



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter/Karyawan Swasta, tempat kediaman di Parongpong Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ade Sofyan, S.H.I, dan Asep Arif Hamdan, S.Sy, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sebelas November dan Rekan, beralamat di Jl. Laswi No. 85 Kp. Cipicung Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 25 Maret 2019, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter/Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman (di Ujung Berung Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Deli Wisnu Brata, S.H., M.H., dan Chandra Manungsa Alit, S.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HWA Law Offices, beralamat di Perumahan Bumi Asri Jl. Tugu Asri I No. B5 Paviliun, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 25 April

Hal. 1 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan alat-alat bukti Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register perkara Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Nph, tertanggal 25 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 12 April 2009 di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Berung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/24/IV/2009, tertanggal pada 13 April 2009; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut di atas.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon membangun rumah tangga bersama tinggal di rumah milik sendiri, di Komplek Sariwangi Estate Kavling 5-7 RT 001 RW 012, Kel./Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Perawan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, berjalan dengan baik dan harmonis selayaknya pasangan suami isteri, bahkan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang sudah diberi nama:
 - 4.1. Johann Najib Sundara (L), Tempat/tanggal lahir: Bandung 29 Oktober 2012; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33225/UMUM/2012. Yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 13 Desember 2012.
5. Bahwa akhir-akhir ini keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, mulai goyah dan mulai pudar tidak stabil dikarenakan adanya

Hal. 2 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus walaupun dipandang berawal dari hal yang kecil atau sepele, namun menjadi pemicu jadi rusaknya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin suami (Pemohon) tentang rencana kepulangan ke rumah orang tuanya tersebut di Jl. Giri Jati 44 RT 005 RW 004 Kel./Desa Pasir Endah Kec. Ujung Berung, Kota Bandung.
7. Bahwa Termohon sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama dan diduga memilih tetap untuk tinggal bersama orang tuanya Termohon.
8. Bahwa kepergian Termohon dari rumah tempat tinggal bersama tersebut terjadi sekitar pada tanggal 02-10-2018, atau setidaknya Termohon pergi keluar dari rumah tempat tinggal bersama pada bulan Oktober 2018. Dengan dijemput oleh orang tua (ibu kandung dan kakak kandung) Termohon.
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta agar Termohon segera untuk pulang kembali ke rumah untuk menjaga, mendidik dan menyayangi, kumpul kembali bersama anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia dan memilih tinggal bersama orang tuanya.
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, saat ini sudah pisah rumah kurang lebih sudah selama enam (6) bulan. Sejak Oktober 2018 sampai dengan sekarang.
11. Bahwa selama pisah rumah komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, sudah kurang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
12. Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan:
 - 12.1. Termohon sudah tidak mau patuh lagi pada Pemohon dan sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.

Hal. 3 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.2. Termohon pernah menghalangi dan tidak mempertemukan Pemohon dengan anak kandung Pemohon, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih dua (2) bulan.
- 12.3. Termohon memilih untuk menerima saran-saran dari orang tua kandung Termohon dari pada memilih keutuhan rumah tangga yang sudah memiliki satu orang anak.
13. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis, dikarenakan komunikasi silaturahmi antara orang tua Termohon (mertua) dengan Pemohon sudah kurang baik.
14. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan melalui silaturahmi orang tua dan juga pernah melibatkan bagian dari keluarga tetapi tetap tidak berhasil.
15. Bahwa Pemohon merasakan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun berumah tangga dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Cerai Thalak Pemohon.
2. Menetapkan memberi Ijin Kepada Pemohon PEMOHON, untuk Memngucapkan Ikrar Thalak Terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah Kab. Bandung Barat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon *in person* didampingi Kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat

Hal. 4 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTPA)-nya, dan Kuasa Hukum Termohon *a quo* telah pula menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 25 April 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Mei 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil, demikian pula dalam proses mediasi secara sukarela dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H, para pihak berperkara tidak juga berhasil membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Mei 2019;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam surat Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa, memang benar TERMOHON dan PEMOHON adalah pasangan Suami Istri sah yang telah menikah sesuai ketentuan Agama Islam, pada hari Minggu tanggal 12 April 2009; berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/24/IV/2009, tanggal 13 April 2009, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama:

Hal. 5 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS), lahir pada tanggal 29 Oktober 2012, sesuai kutipan akta kelahiran No. 33225/UMUM/ 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bandung tanggal 13 Desember 2012;

3. Bahwa, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada PEMOHON, dan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* mendapat gambaran yang utuh dari permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON; maka bersama ini TERMOHON akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama di rumah orang tua TERMOHON yaitu di Jl Giri Jati 44, Simpang Asih RT/RW: 05/04, Kel. Pasir Endah, Kec. Ujungberung, Kota Bandung 40619, selanjutnya pada awal tahun 2011 pindah ke rumah orang tua PEMOHON, dan ± pada akhir tahun 2011 PEMOHON dan TERMOHON baru mendiami tempat kediaman bersama yang beralamat di Sariwangi Estate Kav. 5-7, RT.001, RW.012, Kel. Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat;
 - b. Bahwa, sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini; kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak bisa dibilang harmonis, karena PEMOHON memiliki sifat tempramental atau cepat marah; adapun hal-hal yang sering menjadi pemicu kemarahan PEMOHON adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, hal-hal sederhana seperti: TERMOHON terlambat mengangkat telepon dari PEMOHON, dan/atau TERMOHON terlambat memberikan kabar mengenai rutinitas pada hari itu kepada PEMOHON;
 - Bahwa, PEMOHON selalu merasa paling benar, dan sering kali PEMOHON mengeluarkan kata-kata "*Suami adalah Kepala Rumah Tangga, dan isteri harus mengikuti apa yang dibilang oleh Suami dan hal tersebut tanpa terkecuali, terlepas apakah PEMOHON salah ataupun benar*"; dengan

Hal. 6 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain, PEMOHON tidak pernah menghargai TERMOHON sebagai seorang isteri;

- c. Bahwa, hal-hal tersebut pada butir b diatas, akan terus diungkit-ungkit oleh PEMOHON, yang kemudian berlanjut menjadi pertengkaran dan/atau perselisihan baru lagi; bahkan PEMOHON dalam setiap marahnya, seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan terkesan memojokan TERMOHON;
- d. Bahwa, dengan kelahiran anak yang bernama JONAS, TERMOHON berharap PEMOHON dapat berubah; akan tetapi ternyata sifat tempramental PEMOHON tidak berubah, bahkan bisa dibilang semakin menjadi-jadi; amarah yang disertai bentakan bukan hanya kepada TERMOHON, bahkan kepada anaknya JONAS yang masih kecil pun PEMOHON bisa membentak dengan kata-kata keras dan kasar disertai dengan ancaman;
- e. Bahwa, belakangan ini pertengkaran dan/atau perselisihan tersebut sering dilanjutkan dengan bentrokan fisik yang cenderung membahayakan nyawa TERMOHON dan JONAS; dimana hal tersebut menimbulkan ketakutan, kekhawatiran dan ketidak nyamanan TERMOHON dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama PEMOHON; karena apapun keadaannya hampir dapat dipastikan akan memicu pertengkaran dan/atau perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya;
- f. Bahwa, TERMOHON pernah meminta tolong kepada mertua (orang tua PEMOHON) dan kepada seseorang yang disepuhkan di keluarga PEMOHON, serta kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, agar dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON; akan tetapi hal tersebut hanya membuat PEMOHON marah-marah dan membentak TERMOHON dengan berkata *"Saya adalah kepala keluarga yang paling berhak menentukan segala sesuatunya dan pihak lain tidak boleh ikut campur!"*

Hal. 7 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa, TERMOHON berusaha untuk tetap bertahan dan selalu berusaha untuk menjadi Isteri yang baik dan berbakti kepada suami (PEMOHON), akan tetapi perselisihan dan/atau pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON mencapai puncaknya pada hari senin malam, tanggal 01 Oktober 2018; dimana antara PEMOHON dan TERMOHON terlibat saling dorong-mendorong (kontak fisik), dan pada akhirnya TERMOHON mengalah dan memilih menemani Anaknya JONAS yang ketakutan di dalam kamar;
- h. Bahwa, pada saat didalam kamar, TERMOHON sempat mengirimkan pesan (SMS) yang isinya "meminta tolong" kepada Orang Tua PEMOHON (mertua) dan orang yang disepuhkan di Keluarga PEMOHON, berharap mereka (mertua dan orang yang disepuhkan.) dapat mereda emosi PEMOHON yang meledak-ledak, akan tetapi yang terjadi selanjutnya tidak sebagaimana yang diharapkan oleh TERMOHON, sehingga TERMOHON dan JONAS tinggal dalam kamar hingga pagi;
- i. Bahwa, kemarahan PEMOHON masih berlanjut pada esoknya, yaitu hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, PEMOHON tidak mengizinkan TERMOHON dan JONAS untuk beraktifitas (bekerja dan sekolah), kunci mobil dan kunci rumah yang biasa dipergunakan TERMOHON disembunyikan oleh PEMOHON; dan setelah melalui proses perdebatan, akhirnya TERMOHON dan JONAS dapat keluar rumah dengan diantar oleh PEMOHON;
- J. Bahwa, setelah TERMOHON mengantar JONAS ke kelas, PEMOHON menunggu di Mobil, dikarenakan masih trauma atas kejadian semalam, TERMOHON menolak untuk masuk ke dalam mobil PEMOHON, hal tersebut membuat PEMOHON marah dan kembali membentak TERMOHON dengan kata-kata kasar dan memojokan, sehingga TERMOHON memilih tidak

Hal. 8 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk mobil (tidak bekerja) dan menunggu di mesjid sekolahan JONAS; sedangkan PEMOHON pergi bekerja;

- k. Bahwa, sejak kejadian itu, akhirnya TERMOHON memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama; kemudian setelah berbicara dan meminta izin kepada orang tua PEMOHON (mertua), dengan dijemput oleh orang tua dan Kakak TERMOHON selanjutnya TERMOHON pulang ke rumah orang Tua TERMOHON di Ujungberung-Bandung; maka terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah dan/atau pisah ranjang;
4. Bahwa, selain permasalahan tersebut diatas, pada kenyataannya sejak awal perkawinan PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah kepada TERMOHON;
- Bahwa, PEMOHON adalah seorang dokter dan memiliki penghasilan yang cukup, akan tetapi penghasilan PEMOHON hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sendiri; sehingga selama ini untuk mencukupi segala keperluan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan rumah tangga yang lain, termasuk untuk biaya sekolah JONAS berasal dari penghasilan TERMOHON;
 - Bahwa, pada saat kebutuhan hidup terus meningkat, PEMOHON tidak pernah menunjukan itikad baik, untuk sekedar membantu meringankan atau memberi tambahan dalam hal mencukupi keperluan rumah tangganya; setiap TERMOHON meminta tambahan atau sekedar mengingatkan PEMOHON akan kebutuhan rumah tangga, hal tersebut tidak pernah direspon oleh PEMOHON, bahkan malah hanya akan memicu pertengkaran dan/atau perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didalam uraian surat Permohonannya dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Hal. 9 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, PEMOHON mencoba menutupi dan/atau mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
- b. Bahwa, PEMOHON memutar balikan fakta dan terkesan menyalahkan TERMOHON sebagai isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap PEMOHON;
6. Bahwa, adapun yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON adalah sikap dan sifat PEMOHON yang cepat marah (tempramental), PEMOHON sering menyalahkan TERMOHON (egois) dan tidak mau mendengar penjelasan TERMOHON; dengan kata lain, PEMOHON sudah tidak mempercayai, tidak menghargai dan tidak menghormati TERMOHON sebagai seorang isteri; hal-hal tersebut menyebabkan trauma dan ketakutan dalam diri TERMOHON, serta dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan psikologis JONAS, dan akibat lebih lanjutnya adalah ketidak kenyamanan, serta hilangnya ketentraman dan ketenangan dalam diri TERMOHON dalam melanjutkan rumah tangga dengan PEMOHON;
7. Bahwa, pada dasarnya hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya; dan apabila dalam suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;
8. Bahwa, atas dasar itulah TERMOHON memutuskan untuk meninggalkan dan memilih bercerai dari PEMOHON, akan tetapi sehubungan dengan status TERMOHON adalah Pegawai Negeri Sipil, maka pada tanggal 13 Desember 2018 TERMOHON telah mengajukan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari atasan

Hal. 10 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON, yang sampai saat ini masih dalam proses; apabila TERMOHON dipaksa untuk bertahan dalam rumah tangga yang sudah tidak mempercayai, tidak menghargai dan tidak menghormati TERMOHON sebagai isteri, maka sama saja menghukum TERMOHON sebagai seorang istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

9. Bahwa, tanpa bermaksud mencari-cari siapa yang salah, adapun pertengkaran dan/atau perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan ketidakrukunan dalam kehidupan rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON; serta antara TERMOHON dan PEMOHON sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan akibatnya tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawadah dan Wa rahmah tidak tercapai (vide Pasal 3 KHI); maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yaitu sebagai berikut:

- Yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "*pecahnya rumah tangga (broken marriage)*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Yurisprudensi nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)* oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal. 11 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk mengabulkan permohonan PEMOHON sebatas memberi izin PEMOHON untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah dengan segala akibat hukumnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, apa yang telah TERMOHON DK/ PEMOHON DR kemukakan dalam bagian dalam Konvensi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa, TERMOHON DK/ PEMOHON DR dan PEMOHON DK/ TERMOHON DR adalah pasangan Suami Istri sah yang telah menikah sesuai ketentuan Agama Islam, pada hari Minggu tanggal 12 April 2009; berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162 / 24 /IV/ 2009, tanggal 13 April 2009, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama: JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS), lahir pada tanggal 29 Oktober 2012, sesuai kutipan akta kelahiran No. 33225/UMUM/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bandung tanggal 13 Desember 2012;
3. Bahwa, bersama ini TERMOHON DK/ PEMOHON DR bermaksud menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga TERMOHON DK/ PEMOHON DR dan PEMOHON DK/ TERMOHON DR telah terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan yang terus menerus terhitung sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini; dalam setiap marahnya, PEMOHON DK/ TERMOHON DR seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan terkesan memojokan TERMOHON DK/ PEMOHON DR, dan terakhir berujung dengan bentrokan fisik; dimana PEMOHON DK/ TERMOHON DR mendorong TERMOHON DK/ PEMOHON DR;
 - b. Bahwa, oleh karena PEMOHON DK/ TERMOHON DR mempunyai sikap dan sifat yang cepat marah (tempramental),

Hal. 12 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON DK/ TERMOHON DR sering menyalahkan TERMOHON DK/ PEMOHON DR (egois) dan tidak mau mendengar penjelasan TERMOHON , DK/ PEMOHON DR; maka hal-hal sederhana/sepele akan memicu kemarahan PEMOHON DK/ TERMOHON DR dan menyebabkan pertengkaran dan/atau perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya;

- c. Bahwa, selama \pm 9 (sembilan) tahun perkawinan, TERMOHON DK/ PEMOHON DR berusaha untuk menjadi seorang isteri yang baik dan berbakti kepada PEMOHON DK/ TERMOHON DK sebagai suami; akan tetapi, sikap PEMOHON DK/ TERMOHON DR yang sudah tidak mempercayai, tidak menghargai dan tidak menghormati TERMOHON DK/ PEMOHON DR sebagai seorang isteri; telah menyebabkan trauma dan ketakutan, ketidaknyamanan, serta hilangnya ketentraman dan ketenangan dalam diri TERMOHON DK/ PEMOHON DR;
4. Bahwa, didalam uraian Surat Permohonannya PEMOHON DK/ TERMOHON DR sama sekali tidak membahas mengenai anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS), maka bersama ini TERMOHON DK/ PEMOHON DR akan menuntut hak haddanah atas anak laki-laki tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2018, JONAS dibawa oleh TERMOHON DK/ PEMOHON DR ke rumah orang tua TERMOHON DK/ PEMOHON DR di Ujungberung, yang menyebabkan PEMOHON DK/ TERMOHON DR kemudian melaporkan TERMOHON DK/ PEMOHON DR kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dengan tuduhan menutup akses dan/atau menghalang-halangi PEMOHON DK/ TERMOHON DR terhadap JONAS;
 - b. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2018, PEMOHON DK/ TERMOHON DR telah membawa JONAS dari sekolahannya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada TERMOHON DK/

Hal. 13 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



PEMOHON DR; bahkan dari Pihak sekolah pun sudah meminta kepada PEMOHON DK/ TERMOHON DR agar menunggu TERMOHON DK/PEMOHON DR, akan tetapi permintaan pihak sekolah tersebut tidak dihiraukan oleh PEMOHON DK/ TERMOHON DR, dan tetap membawa pergi JONAS dengan cara membohongi pihak sekolah;

c. Bahwa, sejak saat itu sampai dengan saat ini, JONAS berada dalam penguasaan PEMOHON DK/ TERMOHON DR, tanpa memberikan kesempatan kepada TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk bertemu atau sekedar berkomunikasi dengan anaknya; dengan kata lain, PEMOHON DK/ TERMOHON DR telah menutup akses dan/ atau menghalang-halangi TERMOHON DK/ PEMOHON DR sebagai ibu terhadap anaknya JONAS;

5. Bahwa, dalam kebutuhan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai pakaian, merawat dirinya, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya; dan mengingat anak yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) yang saat ini masih berumur 6 (enam) tahun atau belum *mumayyiz*, maka:

a. sudah berdasarkan hukum apabila hak hadlanah anak tersebut jatuh kepada TERMOHON DK/ PEMOHON DR sebagai ibu kandungnya; sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a) Jo. Pasal 156 huruf a) KHI, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 105 huruf a)

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*

2. Pasal 156 huruf a)

Hal. 14 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



- a. *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia*
- b. berkaitan dengan biaya-biaya, yaitu: biaya pemeliharaan, nafkah dan pendidikan anak bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) adalah tanggung jawab dari PEMOHON DK/ TERMOHON DR selaku ayah; sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
1. Pasal 105 huruf c:
- c. *biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;*
2. Pasal 156 huruf d:
- d. *semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya; sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)*
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk Menghukum dan/atau memerintahkan kepada PEMOHON DK/ TERMOHON DR untuk segera menyerahkan anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) kepada TERMOHON DK/ PEMOHON DR selaku pemegang hadanah atas anak tersebut, selambat-lambatnya pada saat pembacaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Berdasarkan uraian-uraian TERMOHON DK/ PEMOHON DR jelaskan di atas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI
PRIMAIR

Hal. 15 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON sebatas memberi izin PEMOHON untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk seluruhnya;
3. Menetapkan TERMOHON DK/ PEMOHON DR sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadlanah terhadap anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS);
4. Menghukum PEMOHON DK/ TERMOHON DR untuk segera menyerahkan anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) kepada TERMOHON DK/ PEMOHON DR selaku pemegang hadanah atas anak tersebut, selambat-lambatnya pada saat pembacaan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon DK/Termohon DR untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon/kuasa hukumnya telah mengajukan Replik sekaligus jawaban rekonpensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon masih tetap berpendirian teguh pada dalil-dalil yang disampaikan pada permohonan Pemohon terdahulu dan mohon agar

Hal. 16 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut diberlakukan kembali. Selanjutnya, Pemohon menolak dalil-dalil yang telah diungkapkan pada Jawaban Termohon, kecuali, yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya dan tidak terbantahkan.

2. Bahwa, pada dasarnya Pemohon tidak ingin mempersoalkan kembali hal-hal yang pernah terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Namun hal-hal ini disampaikan untuk menegaskan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan cerai sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, sehingga diajukannya perkara Permohonan Cerai ini.

3. Bahwa benar sejak menikah pada tanggal 12 April 2009 dan dalam keharmonisan rumah tangganya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah diberi nama:

Johann Najib Sundara (L) alias Jonas, tempat tanggal lahir: Bandung, 29 Oktober 2012; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33225/UMUM/2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 13 Desember 2012.

4. Bahwa tidak benar apa-apa yang didalilkan Termohon seperti pada poin 3 dalam Jawaban Termohon.

- a. Yang benar adalah Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama di rumah orang tua Termohon sejak awal menikah pada April 2009, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon, kemudian terakhir membina rumah tangga di rumah milik sendiri (Pemohon dan Termohon) di Kompleks Sariwangi Estate Kav. 5-7, RT.001, RW.012, Ds. Sariwangi, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat sejak November 2011. Namun, keluarnya Pemohon dan Termohon dari rumah orang tua Termohon pada April 2011, sempat mengakibatkan buruknya hubungan silaturahmi/komunikasi Pemohon dan Termohon dengan ibu kandung Termohon selama kurang lebih satu tahun setengah atau selama 18 (delapan belas) bulan karena Termohon saat itu lebih memilih mengikuti dan taat pada suami (Pemohon). Hubungan silaturahmi dan komunikasi

Hal. 17 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beserta Termohon dengan ibu kandung Termohon mulai membaik kembali setelah lahir anak laki-laki yang sudah diberi nama: Johann Najib Sundara (L), tempat/tanggal lahir Bandung, 29 Oktober 2012; dari kehamilan Termohon yang kedua.

- b. Bahwa, tidak benar apa yang dikatakan Termohon sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dibilang harmonis, mengingat selama hampir 10 (sepuluh) tahun menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) kali kehamilan yang membuahkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan saat Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 pun, Termohon sedang hamil muda dengan usia kehamilan kurang dari 1 (satu) bulan. Namun, keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terusik dan pudar sejak akhir-akhir ini.
- c. Bahwa Termohon tidak dapat mengerti akan bentuk perhatian dan kasih sayang Pemohon (sebagai suami). Bahwa pertengkaran yang terjadi merupakan akibat dari perbedaan cara pandang antara Pemohon dengan Termohon. Kemudian, apabila Pemohon bersikap tegas, diartikan sebagai perilaku kasar dan membentak oleh Termohon yang merupakan anak bungsu dari 2 (dua) bersaudara kandung yang selalu dimanja oleh lingkungan keluarganya terdahulu.
 - Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah, Pemohon meminta Termohon sebagai istri untuk dapat memberi kabar dan segera mengangkat telepon apabila mendapatkan panggilan telepon dari Pemohon, jika sedang berada di tempat kerja sampai sore hari sebagai bentuk perhatian dan rasa kasih sayang Pemohon sebagai suami. Namun, hal tersebut dipandang sebagai beban dan hal yang negatif oleh Termohon.
 - Bahwa tidak benar, Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri. Adapun jika ada pengambilan keputusan oleh Pemohon, maka hal itu telah dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk masukan dari Termohon. Namun terkadang Termohon tidak menghargai sikap dan keputusan Pemohon sebagai kepala keluarga, jika keputusan

Hal. 18 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sesuai dengan keinginan Termohon, sehingga menjadi pertengkaran kembali.

- Adapun dalam pola asuh anak, Pemohon hanyalah bersifat tegas dalam mendidik, dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dalam batas kewajaran sebagai bentuk kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Sehingga anak Johann Najib Sundara (L) yang selama ini tinggal bersama Pemohon (sebagai ayah kandungnya), dan berada di lingkungan keluarga Pemohon, dalam kehidupan sehari-harinya tetap merasa sangat nyaman dan dapat hidup sehat, walaupun kondisi Pemohon dengan Termohon saat ini sedang tidak harmonis.
- d. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada Termohon menjelaskan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan bentrokan fisik yang membahayakan nyawa Termohon dan anak Johann Najib Sundara (L). Adapun yang pernah disebutkan terjadi pada Senin malam tanggal 1 Oktober 2018, kontak fisik saling mendorong, hanyalah terjadi sebatas menahan Termohon untuk tidak keluar rumah di larut malam hari saat terjadi pertengkaran, yang diakibatkan oleh sifat keras Termohon dan Pemohon.

Pertengkaran tersebut awalnya dipicu hal sepele karena Pemohon merasa ingin diperhatikan oleh Termohon pada pagi harinya. Kemudian pada malam harinya, seusai Pemohon, Termohon dan anak Johann Najib Sundara (L) pulang dari rumah orang tua Termohon, Termohon memicu pertengkaran dengan berkata keras dan mengancam akan keluar rumah beserta anak Johann Najib Sundara (L). Sehingga, pertengkaran ini terjadi karena Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dengan tidak mengindahkan permintaan Pemohon untuk tidak keluar rumah di larut malam hari saat terjadi pertengkaran, dan akibat dari sifat keras Termohon dan Pemohon.

Bahwa Termohon yang bersikeras untuk ke luar rumah dan tidak mau mentaati Pemohon, kemudian menyebarkan berita yang berlebihan melalui ponselnya, sehingga menyebabkan orang tua Pemohon datang pada malam hari itu juga untuk menasehati Pemohon, serta kemudian masalah

Hal. 19 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi lebih besar karena campur tangan keluarga besar Termohon dan Pemohon.

- e. Adalah tidak benar bahwa Pemohon masih marah, menahan di dalam rumah, dan tidak mengizinkan Termohon untuk bekerja dan anak Johann Najib Sundara (L) untuk sekolah pada pagi keesokan harinya, Selasa tanggal 2 Oktober 2018. Yang benar adalah, Termohon yang sudah siap berangkat bersama anak Johann Najib Sundara (L) dan sudah terlambat, masih memicu pertengkaran dengan menggedor-gedor pintu kamar mandi dan berkata keras kepada Pemohon, ketika Pemohon masih bersiap-siap di kamar mandi untuk berangkat bersama dengan Termohon ke tempat kerja dan mengantarkan anak Johann Najib Sundara (L) ke sekolah, seperti hari-hari biasanya. Pemohon, Termohon dan anak Johann Najib Sundara (L) akhirnya berangkat bersama, namun Termohon masih saja bersikap keras dan berselisih, bahkan ketika Pemohon sudah berada di balik kemudi mobil dan anak Johann Najib Sundara (L) sudah berada di pangkuan Termohon; dan kemudian setelah anak diantarkan ke dalam sekolah.
- f. Bahwa benar saat menjemput anak Johann Najib Sundara (L) pulang sekolah di siang hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, Pemohon sempat menyaksikan dan menyapa ibu kandung Termohon yang hadir di sekolah anak Johann Najib Sundara (L) dan sedang berbincang dengan Termohon. Namun, ibu kandung Termohon tidak lama setelah itu kemudian menghilang tidak diketahui pergi ke mana. Pemohon lalu mengantarkan Termohon beserta anak Johann Najib Sundara (L) ke rumah orang tua Pemohon, tempat anak Johann Najib Sundara (L) diasuh sehari-hari saat Pemohon dan Termohon bekerja, karena Termohon berdalih bahwa anak Johann Najib Sundara (L) ingin bermain ke rumah orang tua Pemohon terlebih dahulu [lokasi sekolah anak Johann Najib Sundara (L) dan rumah orang tua Pemohon, serta rumah bersama Pemohon dengan Termohon relatif berdekatan].
- g. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, Termohon dan anak Johann Najib Sundara (L) telah dijemput oleh ibu dan kakak kandung Termohon dari rumah orang tua Pemohon, setelah Pemohon kembali

Hal. 20 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bekerja, TANPA SEIZIN DAN TANPA SEPENGETAHUAN Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga. Padahal sesaat sebelum Pemohon kembali berangkat bekerja, Termohon sudah setuju akan pulang ke rumah tempat kediaman bersama (Pemohon dan Termohon), setelah anak Johann Najib Sundara (L) selesai bermain di rumah orang tua Pemohon. Termohon juga baru memberitahukan kehamilannya sebelum Pemohon kembali berangkat bekerja pada hari itu.

Pada awalnya, Termohon sempat menolak untuk dijemput ibu dan kakak kandung Termohon dari rumah orang tua Pemohon, namun kemudian terus didesak dan dipaksa oleh ibu dan kakak kandung Termohon sehingga diizinkan oleh orang tua Pemohon. Orang tua Pemohon mengizinkan Termohon dijemput, atas dasar kekeluargaan dan dengan dalih akan dibantu “mendinginkan” keadaan, serta “dididik” oleh ibu dan kakak kandung Termohon, dengan harapan hal yang sama agar juga dapat dilakukan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon, serta kemudian Termohon akan dijemput dari kediaman orang tua Termohon setelah 2-3 hari. Sehingga, orang tua Pemohon mengizinkan Termohon dijemput oleh ibu dan kakak kandung Termohon adalah untuk mendinginkan keadaan, serta BUKAN untuk mendukung proses pisah ranjang/pisah rumah apalagi perceraian seperti yang dijelaskan pada poin 3 (tiga) huruf (k) Jawaban Termohon, yang tidak pernah dibicarakan sama sekali oleh Termohon atau ibu dan kakak kandung Termohon saat itu.

Pada sore harinya pun, Termohon masih sempat memberi kabar kepada Pemohon, bahwa Termohon dan anak Johann Najib Sundara (L) akan berada di rumah orang tua Termohon terlebih DAHULU selama 2-3 hari. Pada tanggal 3 Oktober 2018, Termohon masih dapat menjawab pesan singkat Pemohon (via WA), perihal kehamilan Termohon dan kabar mengenai anak Johann Najib Sundara (L) yang tidak bersekolah.

- h. Bahwa benar setelah hari ke-6 (enam) kejadian penjemputan tersebut, Termohon, ibu dan kakak kandung Termohon MEMUTUS SILATURAHMI DAN KOMUNIKASI dengan Pemohon dan/atau orang tua Pemohon. Termohon, ibu dan/atau kakak kandung Termohon kemudian tidak pernah

Hal. 21 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon/menjawab pesan singkat (WA/SMS) dan panggilan telepon dari Pemohon dan/atau orang tua Pemohon. Bahkan, Termohon, ibu dan kakak kandung Termohon pun tidak pernah mau membukakan pintu rumah saat Pemohon dan/atau orang tua Pemohon datang berkunjung berulang kali ke rumah orang tua Termohon. Orang tua Pemohon hanya dapat menemui asisten rumah tangga dari balik pagar halaman rumah orang tua Termohon, saat pertama kali berkunjung setelah kejadian penjemputan tersebut, pada Selasa, 9 Oktober 2018. Sehingga, Pemohon dan orang tua Pemohon tidak dapat berkomunikasi untuk sekedar mendapatkan kabar tentang anak Johann Najib Sundara (L) apalagi untuk bertemu.

Semenjak menjemput Termohon dan anak Johann Najib Sundara (L), Ibu dan kakak kandung Termohon kemudian TIDAK PERNAH SAMA SEKALI menanyakan duduk permasalahan atau penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kepada Pemohon dan/atau orang tua Pemohon, apalagi itikad baik untuk menasehati, mendamaikan, memusyawarahkan atau mendukung keharmonisan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga, ibu dan kakak kandung Termohon terkesan mendukung, baik secara moril maupun materil, ketidakharmonisan dan perceraian Pemohon dan Termohon, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2011, setelah Pemohon dan Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon.

Bahwa Termohon beserta ibu dan kakak kandung Termohon telah berbohong dan mengingkari kesepakatannya dengan orang tua Pemohon, yang telah mengambil resiko dengan mengizinkan Termohon yang sedang hamil dan anak Johann Najib Sundara (L) untuk dijemput tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga Termohon, dengan dalih akan mendinginkan keadaan, namun kemudian tidak pernah terbukti sampai saat ini.

- i. Bahwa benar pada Selasa, 16 Oktober 2018, ketika Pemohon pertama kali mengetahui berita Termohon mengajukan izin bercerai dari atasannya di RSUD Kota Bandung (bukan dari Termohon, ibu dan/atau kakak kandungnya secara langsung), Termohon beserta ibu kandung Termohon,

Hal. 22 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditemani oleh supir kakak ipar Termohon (suami kakak kandung Termohon), seorang anggota POLRI Sektor Majalaya, serta seorang laki-laki yang tidak dikenal, datang dan masuk ke rumah tempat kediaman bersama (Pemohon dan Termohon), TANPA SEIZIN Pemohon, untuk mengambil pakaian dan barang-barang Termohon serta anak Johann Najib Sundara (L) dengan menggunakan mobil kakak kandung Termohon. Saat dijemput oleh ibu dan kakak kandung Termohon pada 2 Oktober 2018, Termohon dan anak Johann Najib Sundara (L) tidak membawa apapun dan hanya mengenakan pakaian yang digunakannya saat itu.

- j. Bahwa benar terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2018, Termohon telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon, serta meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri/ibu rumah tangga. Sehingga, Termohon yang sampai saat ini masih berstatus sebagai isteri Pemohon, dapat dikatakan telah berlaku nusyuz, melanggar ketentuan dalam syariat Islam dan Kewajiban Isteri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 dan Pasal 84.
5. Bahwa sangat tidak benar apa yang dikatakan Termohon dalam jawaban poin empat (4) yang menjelaskan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon. Semoga Allah SWT mengampuni Termohon atas pengingkaran dan tuduhan yang sangat berlebihan tersebut, karena selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon mampu menempati rumah tempat kediaman bersama, memiliki kendaraan bermotor, dan dapat memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan) maupun kebutuhan sekunder seperti rekreasi. Bahkan seringkali Pemohon membantu menalangi kebutuhan Termohon untuk membiayai perjalanan dinas Termohon, dalam rangka tugas belajarnya ke luar kota/pulau dan bahkan ke luar negeri, saat Termohon sedang menempuh pendidikan dokter spesialisnya (2014-2019). Termohon dan anak Johann Najib Sundara (L) pun sempat menetap di luar negeri (Belanda) selama kurang lebih 6 (enam) bulan atas biaya Pemohon, saat Pemohon sedang melanjutkan studi magister di Belanda (2014-2016). Bahwa tidak benar biaya sekolah anak Johann Najib Sundara (L) menjadi

Hal. 23 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan Termohon, mengingat sejak masuk sekolah hingga iuran bulanan sekolah anak sampai saat ini pun, dibiayai oleh Pemohon.

6. Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi diakibatkan karena sikap Termohon yang tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta sifat keras dari Termohon dan Pemohon yang gagal menumbuhkan sikap saling pengertian di antara keduanya. Hal ini kemudian diperburuk oleh pola komunikasi dan sikap Termohon yang cenderung lebih berat untuk memperhatikan dan menerima saran dari ibu dan kakak kandungnya, daripada mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Johann Najib Sundara (L).

7. Bahwa Pemohon sebagai suami menerima setiap saran konstruktif yang disampaikan secara baik, guna keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Namun, hal-hal yang Pemohon lakukan selama ini dinilai belum dapat memenuhi keinginan dan harapan Termohon.

Bahwa Pemohon sudah berusaha bertahan, bersabar, introspeksi/muasabah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga selama lebih dari 9 (sembilan) bulan ini, meminta Termohon untuk kembali pulang ke rumah tempat membina rumah tangga bersama, terutama demi kebaikan anak Johann Najib Sundara (L) tetapi ternyata tetap tidak ada perubahan yang lebih baik dari sikap Termohon. Pemohon pun telah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga besar Termohon dan pihak-pihak lainnya (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A Jawa Barat, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia/LPAI, serta berbagai mediasi dalam rangka pengurusan izin bercerai dari atasan Termohon sebagai PNS, dll.) namun upaya-upaya tersebut pun tetap tidak berhasil.

8. Bahwa benar, kakak kandung tertua dari ibu kandung Termohon yang ingin membantu menengahi permasalahan ini pun, tidak dibukakan pintu dan tidak dapat berkomunikasi dengan Termohon, ibu dan/atau kakak kandung Termohon, ketika jauh-jauh datang berkunjung dari Kuningan ke rumah orang tua Termohon di Bandung pada hari Kamis dan Jum'at, tanggal 18 dan 19

Hal. 24 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018. Pada kenyataannya, hubungan silaturahmi dan komunikasi Termohon beserta ibu dan kakak kandung Termohon dengan keluarga besarnya pun sudah tidak baik selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena sengketa keluarga yang tidak kunjung selesai diakibatkan pola komunikasi yang buruk, serupa dengan pola komunikasinya saat ini. Termohon juga tidak menghadiri undangan klarifikasi, mediasi dan menolak visitasi yang diakomodasi secara resmi oleh P2TP2A Jawa Barat atas pengaduan/laporan Pemohon.

9. Bahwa, Pemohon merasakan sudah tidak ada harapan dan kesanggupan lagi untuk dapat hidup rukun, tentram dan harmonis dalam berumahtangga dengan Termohon. Bahwa Termohon beserta ibu dan kakak kandungnya sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, serta tidak menghormati pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan, yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT guna mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan Dasar-dasar Perkawinan yang tercantum di dalam ketentuan syariat Islam, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal (2) dan (3).

Maka atas dasar uraian-uraian tersebut, Pemohon memutuskan untuk tetap mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon, sehingga mendapatkan kepastian hukum baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Konvensi mohon diberlakukan kembali dalam Rekonvensi ini, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Pemohon DK/Termohon DR menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon DK/Pemohon DR kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon DK/Termohon DR dan tidak terbantahkan.
3. Bahwa benar antara Pemohon DK/Termohon DR dengan Termohon DK/Pemohon DR telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 12 April 2009 di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Berung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/24/IV/2009 tertanggal 13 April 2009.

Hal. 25 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon DK/Termohon DR dengan Termohon DK/Pemohon DR, berjalan dengan baik dan harmonis selayaknya pasangan suami isteri, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Johann Najib Sundara (L) alias Jonas, tempat tanggal lahir: Bandung, 29 Oktober 2012; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33225/UMUM/2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 13 Desember 2012.
5. Bahwa benar seperti telah dijelaskan di atas bahwa antara Pemohon DK/Termohon DR dengan Termohon DK/Pemohon DR, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, sehingga diajukannya Permohonan Cerai oleh Pemohon DK/Termohon DR pada tanggal 25 Maret 2019 di Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat; serta diajukannya izin atasan untuk bercerai oleh Termohon DK/Pemohon DR, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 13 Oktober 2018 dan BUKAN TANGGAL 13 Desember 2018 seperti yang dijelaskan oleh Termohon DK/Pemohon DR dalam jawabannya pada poin 8 (delapan).
6. Bahwa benar dalam permohonan cerai ini, Pemohon DK/Termohon DR sama sekali tidak menyinggung masalah hak hadlanah atas anak yang bernama: Johann Najib Sundara (L), tempat tanggal lahir: Bandung, 29 Oktober 2012; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33225/UMUM/2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 13 Desember 2012.
Karena permohonan/gugatan hak pengasuhan anak agar dapat diajukan dalam perkara terpisah mengingat kompleksitasnya tersendiri. Hal tersebut dimaksud agar perkara permohonan cerai dapat berjalan lancar sehingga tidak ada hambatan yang berarti dalam putusan dan penetapan kepastian hukum baik bagi Pemohon DK/Termohon DR maupun bagi Termohon DK/Pemohon DR.
7. Bahwa seperti telah dijelaskan dalam Rekonvensi angka 4 (empat) huruf (a), Termohon DK/Pemohon DR sebagai seorang ibu, telah bersikap tidak terpuji dengan membawa anak Johann Najib Sundara (L) untuk menjauh dari tempat kediamannya dan ayah kandungnya (Pemohon DK/Termohon DR), ke rumah

Hal. 26 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon DK/Pemohon DR dengan cara menutup akses untuk bertemu dan bahkan tidak memberi kabar sama sekali kepada Pemohon DK/Termohon DR dan keluarga Pemohon DK/Termohon DR selama lebih dari 2 (dua) bulan (sejak tanggal 2 Oktober s.d. 10 Desember 2018). Tindakan tidak patut dari Termohon DK/Pemohon DR juga menyebabkan anak tidak sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan sesuai dengan Surat Keterangan dari TK Islam Terpadu At-Taqwa Nomor 122/TKIT/YAT/X/2018, serta berani memindahkan sekolah anak ke sekolah lain (TK Bintang Madari, Cisaranten-Ujung Berung) tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada Pemohon DK/Termohon DR sebagai ayah kandungnya, dan juga kepada pihak sekolah anak yang terdahulu (TK Islam Terpadu At-Taqwa), karena pada dasarnya memiliki itikad tidak baik untuk menjauhkan anak dari ayah kandungnya.

8. Bahwa tindakan Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR yang menjauhkan anak Johann Najib Sundara (L) dari tempat kediamannya dan ayah kandungnya (Pemohon DK/Termohon DR) tersebut dilakukan atas dasar prasangka buruk, bahwa Pemohon DK/Termohon DR telah menyebabkan trauma psikologis berat pada anak Johann Najib Sundara (L), yang merupakan fitnah keji dan tuduhan yang sangat tidak berdasar. Justru tindakan Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR yang menjauhkan anak Johann Najib Sundara (L) dari tempat kediamannya dan ayah kandungnya (Pemohon DK/Termohon DR), telah menyebabkan pengalaman buruk bagi anak Johann Najib Sundara (L) yang selama lebih dari 2 (dua) bulan, tidak diperkenankan, atau hanya memiliki akses yang terbatas untuk bermain ke luar rumah, dan/atau untuk bertemu dengan ayah kandungnya (Pemohon DK/Termohon DR), dan/atau untuk pulang ke rumah tempat kediamannya sejak ia dilahirkan.
9. Karena hal-hal tersebut Pemohon DK/Termohon DR telah melaporkan Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR ke P2TP2A Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung, sesuai dengan Surat Keterangan dari P2TP2A Jawa Barat Nomor

Hal. 27 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1579/S.Ket/P2TP2A.JB/XII/2018 tertanggal 2 November 2018; dan ke LPAI yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) dengan Nomor Pendaftaran 0208/LPAI-STPLP/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018, atas Kekerasan dan Pelanggaran Hak Anak serta menghalang-halangi Kewajiban Pemohon DK/Termohon DR sebagai orang tua, yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan dugaan pelanggaran, serta mengingat ketentuan:

a. BAB III Pasal 13 ayat (1) dan (2)

(2) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:*

- a. *diskriminasi;*
- b. *eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c. *penelantaran;*
- d. *kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e. *ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya*

(3) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.*

b. BAB XII Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. *diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau*
- b. *penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,*
- c. *dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

10. Bahwa tidak benar Termohon DK/Pemohon DR yang mengatakan pada Selasa, 11 Desember 2018, Pemohon DK/Termohon DR telah membawa anak Johann Najib Sundara (L), dari sekolah barunya tanpa

Hal. 28 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Termohon DK/Pemohon DR dan membohongi pihak sekolah. Yang benar adalah saat penjemputan, Pemohon DK/Termohon DR sudah menginformasikan dan berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan menghadap ke guru, kepala sekolah dan direktur pendidikan yayasan sekolah (Sekolah Bintang Madari, Cisaranten-Ujung Berung), serta memberi kabar dan menunggu pihak Termohon DK/Pemohon DR dan keluarganya untuk hadir di sekolah, sebagai bentuk tanggung jawab daritidak baik Pemohon DK/Termohon DR. Namun, karena suasana yang tidak kondusif serta intimidasi yang dilakukan oleh pihak Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandungnya, dengan membawa serta pihak-pihak lain (Ketua RT dan istrinya, beserta tokoh masyarakat dari tempat kediaman orang tua Termohon, dan seorang anggota POLRI Sektor Majalaya yang berseragam dinas), YANG KEMUDIAN MENAHAN SECARA FISIK Pemohon DK/Termohon DR DI DALAM SEKOLAH, maka anak Johann Najib Sundara (L) yang masih berada di sekitar lingkungan sekolah bersama dengan orang tua Pemohon DK/Termohon DR pun disarankan untuk menjauh dari lokasi sekolah oleh Pemohon DK/Termohon DR. Pemohon DK/Termohon DR akhirnya bisa keluar pada sore harinya atas bantuan anggota POLRI yang dibawa oleh kakak kandung Termohon, karena merasa tertipu oleh kakak kandung Termohon yang menyampaikan bahwa anak Johann Najib Sundara (L) diculik, namun pada kenyataannya dijemput oleh ayah kandungnya sendiri (Pemohon DK/Termohon DR); serta kemudian anggota POLRI tersebut khawatir akan tindakan Termohon DK/Pemohon DR dan keluarganya yang menahan secara fisik Pemohon DK/Termohon DR di dalam sekolah, akan menjadi masalah hukum, apalagi anggota POLRI yang bersangkutan berada di luar wilayah kewenangan kerjanya.

Intimidasi masih berlanjut pada malam harinya, dengan DIGELEDAHNYA rumah saudara kandung orang tua Pemohon DK/Termohon DR oleh Termohon DK/Pemohon DR dan 2 (dua) orang oknum aparat anggota POLRI, tanpa disertai surat penggeledahan resmi dari pihak Kepolisian. Bahwa penjemputan anak Johann Najib Sundara (L) yang dilakukan oleh

Hal. 29 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon DK/Termohon DR sebagai ayah kandungnya, kemudian dikomunikasikan secara tertulis kepada pihak P2TP2A Jawa Barat dan LPAI.

11. Bahwa benar sejak tanggal 11 Desember 2018 anak yang bernama Johann Najib Sundara (L), berada bersama Pemohon DK/Termohon DR. Namun sangat tidak benar apabila dikatakan bahwa Pemohon DK/Termohon DR menutup akses, tidak memberikan kesempatan dan/atau menghalang-halangi Termohon DK/Pemohon DR untuk bertemu anaknya yang bernama Johann Najib Sundara (L).

12. Karena sebenarnya Pemohon DK/Termohon DR sudah memberikan kesempatan bahkan bukan saja untuk sekedar berkomunikasi, namun juga terbuka dan mempersilahkan Termohon DK/Pemohon DR untuk menemui anak Johann Najib Sundara (L). Tetapi selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, Termohon DK/Pemohon DR tidak juga pernah mau memanfaatkan hak dan kesempatannya secara baik-baik. Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandungnya bahkan menolak menghadiri mediasi lanjutan yang diakomodasi oleh Ketua LPAI (Dr. Seto Mulyadi, S.Psi, M.Si) untuk membahas kepentingan terbaik anak.

Adapun ketika Termohon DK/Pemohon DR datang ke rumah orang tua Pemohon DK/Termohon DR pada hari Ahad tanggal 26 Mei 2019, setelah lebih dari 7 (tujuh) bulan meninggalkan rumah, ia kembali datang bersama pihak-pihak lain (seorang anggota POLRI Sektor Sukasari, seorang LINMAS Desa Sariwangi, Ketua RT setempat, dan seorang wanita yang tidak dikenal) tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon DK/Termohon DR dan/atau orang tua Pemohon DK/Termohon DR, sehingga tidak bertemu dengan Pemohon DK/Termohon DR dan anak Johann Najib Sundara (L) yang kebetulan sedang berada di luar, namun masih diterima oleh orang tua Pemohon DK/Termohon DR.

13. Bahwa Pemohon DK/Termohon DR memahami dengan baik, perceraian merupakan pilihan terakhir yang dapat berefek buruk, bahkan traumatis, pada perkembangan kejiwaan anak, sehingga perlu untuk diminimalisir efek buruk yang dapat diakibatkannya sedini mungkin, melalui komunikasi dan kerja sama yang baik antara semua pihak yang terlibat. Namun, hal ini

Hal. 30 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan keyakinan Termohon DK/Pemohon DR yang menyatakan bahwa pertimbangan utamanya untuk bercerai adalah demi kepentingan terbaik anak Johann Najib Sundara (L), dengan menjauhkannya dari kediamannya dan ayah kandungnya (Pemohon DK/Termohon DR); serta sikap dan pola komunikasi yang ditunjukkan oleh Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR yang tidak dapat berkomunikasi secara sehat, wajar dan dewasa dengan pihak-pihak yang tidak sependapat, bahkan demi kepentingan terbaik anak Johann Najib Sundara (L) sekali pun Setelah anak Johann Najib Sundara (L) berada bersama Pemohon DK/Termohon DR pun, Termohon DK/Pemohon DR masih sempat kembali tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon DK/Termohon DR dan anak Johann Najib Sundara (L) selama kurang lebih 2 (dua) minggu dari tanggal 3 s.d. 16 Januari 2019. Hal itu kemudian digunakan sebagai dalih bahwa Pemohon DK/Termohon DR menutup akses komunikasi Termohon DK/Pemohon DR kepada anak Johann Najib Sundara (L) saat mediasi pertama di LPAI pada Rabu, 16 Januari 2019, namun kemudian ditolak oleh Mediator LPAI untuk dituangkan dalam draft Perjanjian Kesepakatan Bersama demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak No. 002/BA/lpa-indonesia/I/2019, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sampai saat ini, draft perjanjian tersebut masih belum dapat disepakati, karena sikap Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR yang tidak mau memenuhi undangan mediasi lanjutan di LPAI.

Bahwa benar pada saat menghadiri mediasi resmi di kantor LPAI pun, Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR masih melakukan tindakan intimidatif dengan membawa serta seorang oknum Perwira Menengah TNI-AD berseragam dinas dengan pangkat Letnan Kolonel di saat jam kerja pada hari kerja, tanpa ada surat tugas kedinasan.

14. Bahwa benar pada saat ini, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2019, Termohon DK/Pemohon DR kembali tidak mau berkomunikasi untuk menanyakan keadaan anak Johann Najib Sundara (L), setelah Pemohon DK/Termohon

Hal. 31 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR berulang kali meminta Termohon DK/Pemohon DR untuk menjenguk secara langsung anak Johann Najib Sundara (L) sendiri, dan/atau bersama ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR, dan/atau disertai oleh perwakilan pihak keluarga besar Termohon DK/Pemohon DR yang dapat dituakan, dari sisi ayah atau ibu kandung Termohon DK/Pemohon DR untuk dapat membantu menengahi, berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, namun tidak pernah ditanggapi serius oleh Termohon DK/Pemohon DR beserta ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR.

15. Bahwa Pemohon DK/Termohon DR telah beritikad baik untuk berkomunikasi dan menawarkan untuk mengantarkan anak Johann Najib Sundara (L) ke rumah orang tua Termohon DK/Pemohon DR sesuai dengan keinginan Termohon DK/Pemohon DR pada Senin malam tanggal 22 April 2019, namun baik Termohon DK/Pemohon DR maupun ibu dan kakak kandung Termohon DK/Pemohon DR, bahkan tetap tidak mau berkomunikasi dan memberikan jaminan via telepon bahwa tidak akan terjadi kembali penutupan akses terhadap Pemohon DK/Termohon DR untuk bertemu anak Johann Najib Sundara (L), jika anak Johann Najib Sundara (L) diantarkan ke rumah orang tua Termohon DK/Pemohon DR.
16. Bahwa anak yang bernama Johann Najib Sundara (L), sejak dilahirkan sampai dengan saat ini merasa lebih nyaman berada di lingkungan kediaman Pemohon DK/Termohon DR dan orang tua Pemohon DK/Termohon DR, tempat sehari-harinya menghabiskan waktu, berkomunikasi dan bermain dengan teman sebaya dan kerabat-kerabatnya. Kemudian anak lebih diperhatikan dari segi kebutuhan fisik dan mentalnya sebagai anak laki-laki, oleh Pemohon DK/Termohon DR beserta keluarga besarnya. Anak lebih tenang, merasa lebih nyaman serta tetap lebih kerasan bersama ayah kandungnya (Pemohon DK/Termohon DR).
17. Bahwa benar semua pihak memahami ketentuan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya. Namun mengingat Termohon

Hal. 32 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK/Pemohon DR yang sibuk bekerja, uraian-uraian yang disampaikan di dalam Replik Pemohon DK/Termohon DR ini, dan pada kenyataannya anak Johann Najib Sundara (L) sejak dilahirkan sampai dengan saat ini berada lebih dekat dengan ayah kandung (Pemohon DK/Termohon DR) dan keluarga ayah kandungnya, maka demi kepentingan terbaik perkembangan anak secara fisik maupun mental, anak Johann Najib Sundara (L) lebih patut, serta tidak ada halangan untuk tetap berada dalam pemeliharaan Pemohon DK/Termohon DR sebagai ayah kandungnya.

18. Bahwa sampai saat ini pun, biaya pemeliharaan anak yang bernama Johann Najib Sundara (L), memang menjadi tanggung jawab Pemohon DK/Termohon DR serta tidak meminta bantuan kepada Termohon DK/Pemohon DR. Pemohon DK/Termohon DR insya Allah mampu dalam memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak guna menjamin kepentingan terbaik anak dan proses tumbuh-kembangnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak Rekonvensi Termohon DK/Pemohon DR dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon DK/Termohon DR untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon DK/Termohon DR, PEMOHON, untuk dapat mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon DK/Pemohon DR, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon DK/Pemohon DR untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Rekonvensi hak hadlanah Termohon DK/Pemohon DR atas anak yang bernama Johann Najib Sundara (L), tempat tanggal lahir: Bandung, 29 Oktober 2012; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal. 33 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



33225/UMUM/2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 13 Desember 2012.

3. Menetapkan bahwa gugatan hak hadlanah atas anak yang dimaksud untuk dibahas dalam perkara yang terpisah serta tidak disatukan dengan perkara perceraian.
4. Menetapkan anak untuk tetap berada dalam pengasuhan Pemohon DK/Termohon DR, sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap serta tidak dilibatkan dalam permasalahan orang tua sampai perkara cerai selesai.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

"Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum".

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonsensi secara tertulis, yang isi sebagai berikut:

1. Bahwa, TERMOHON tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 028/J/HWA/IV/2019, tanggal 16 Mei 2019;
2. Bahwa, bersama ini TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Replik nya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa, TERMOHON tidak akan mengulang apa yang telah TERMOHON uraikan dalam Jawabannya; akan tetapi TERMOHON hanya akan menegaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1) Bahwa, TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam surat Repliknya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata.
- 2) Bahwa, apabila kita cermati dengan seksama hal-hal yang diuraikan oleh PEMOHON dalam REPLIK-nya; khususnya pada butir 4 huruf a s/d huruf j, dimana PEMOHON hanya menguraikan "AKIBAT" tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan apa yang menjadi "PENYEBAB" dari ketidak harmonisan rumah tangga antara TERMOHON dengan PEMOHON; hal tersebut menunjukan betapa egois nya PEMOHON, yaitu:

- PEMOHON selalu saja menyalahkan dan memojokan TERMOHON, tidak menghargai TERMOHON sebagai isteri; bahkan;
- PEMOHON menyalahkan Ibu dan Kakak Kandung TERMOHON atas apa yang terjadi dalam kehidupan Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON;

3) Bahwa, uraian PEMOHON pada butir 5 adalah hal yang tidak benar, karena penghasilan PEMOHON hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi PEMOHON sendiri; sedangkan untuk mencukupi segala keperluan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan rumah tangga yang lain, termasuk untuk biaya sekolah JONAS berasal dari penghasilan TERMOHON yang juga seorang Dokter (PNS);

4) Bahwa, apabila memang benar sebagaimana di uraikan oleh PEMOHON pada butir 7, yang menyatakan :

"Bahwa Pemohon sudah berusaha bertahan, bersabar, introspeksi/muhasabah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga selama lebih dari 9 (sembilan) bulan ini, meminta Termohon untuk kembali pulang ke rumah tempat membina rumah tangga bersama,..."

- Apakah permintaan tersebut harus menggunakan ancaman dan caci maki bahkan hujatan terhadap TERMOHON?

Karena faktanya selama ini, TERMOHON selalu mendapat ancaman dan caci maki bahkan hujatan dari PEMOHON melalui pesan singkat (SMS); Bahkan caci maki dan hujatan tersebut ditujukan juga terhadap Ibu Kandung TERMOHON, Yang menunjukan TIDAK ADANYA RASA HORMAT kepada Ibu Kandung TERMOHON.

5) Bahwa, selanjutnya TERMOHON hanya akan menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON

Hal. 35 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sifat egois dan temperamental PEMOHON; dimana PEMOHON akan langsung marah, apabila TERMOHON melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi PEMOHON;

- b. Bahwa, dalam marahnya PEMOHON seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan terkesan memojokan TERMOHON, tanpa memberikan kesempatan TERMOHON untuk memberikan penjelasan;
 - c. Bahwa, PEMOHON tidak pernah menghargai TERMOHON sebagai seorang isteri, dengan dalih *"Suami adalah Kepala Rumah Tangga, dan isteri harus mengikuti apa yang dibilang oleh Suami dan hal tersebut tanpa terkecuali, terlepas apakah PEMOHON salah ataupun benar"*;
 - d. Bahwa, selama ini TERMOHON diharuskan hormat, tunduk dan patuh/taat kepada PEMOHON, tanpa adanya timbal balik dari PEMOHON yaitu menghargai dan mempercayai TERMOHON sebagai seorang isteri;
- 6) Bahwa, sebagaimana telah diakui dengan jelas dan tegas oleh PEMOHON, dimana telah terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan ketidakrukunan dalam kehidupan rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON; yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;
- 7) Bahwa, dengan demikian tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawadah dan Wa rahmah tidak tercapai (vide Pasal 3 KHI), hal mana semakin menguatkan hati TERMOHON untuk berpisah (bercerai) dari PEMOHON;

DALAM REKONVENSI

- 1) Bahwa, apa yang telah TERMOHON DK/ PEMOHON DR kemukakan dalam bagian dalam Konvensi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini;
- 2) Bahwa, TERMOHON DK/ PEMOHON DR dengan ini menolak seluruh uraian dalil-dali PEMOHON DK/ TERMOHON DR dalam surat Repliknya pada bagian Dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;

Hal. 36 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, uraian PEMOHON DK/ TERMOHON DR pada butir 6 pada halaman 10, yang menyatakan "...karena permohonan/ gugatan hak pengasuhan anak agar dapat diajukan dalam perkara terpisah mengingat kompleksitasnya tersendiri..." adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka dengan demikian harus di TOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk veerrklaard*); karena:
- Perkara Perceraian (Talak atau Gugat) dan permohonan Hak Pemeliharaan Anak (hadlonah) adalah berhubungan sangat erat satu dengan lainnya; dan
 - Secara *ex officio* sebagai akibat perceraian bagi suami-istri yang telah dikuruni anak yang belum dewasa, memerlukan penyelesaian penetapan hak pemeliharaan anak; serta untuk memenuhi asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan;
- 4) Bahwa, bersama ini TERMOHON DK/ PEMOHON DR tidak akan menanggapi satu persatu uraian dalil-dalil PEMOHON DK/ TERMOHON DR, akan tetapi hanya akan menanggapi dan menegaskan hal-hal berikut:
- a. Bahwa, tindakan TERMOHON DK/ PEMOHON DR membawa pergi anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) adalah untuk melindungi anak tersebut dari seorang ayah yang tempramental; yang tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik;
 - b. Bahwa, kemudian PEMOHON DK/ TERMOHON DR melaporkan TERMOHON DK/ PEMOHON DR kepada P2TP2A Jawa Barat dan LPAI; akan tetapi ketika kedua lembaga (P2TP2A Jabar dan LPAI) tersebut masih proses, oleh karena sifat PEMOHON DK/ TERMOHON DR yang tidak sabaran dan tempramental tersebut, maka PEMOHON DK/ TERMOHON DR melakukan "penjemputan paksa" terhadap Jonas di sekolahannya;
 - c. Bahwa, pada butir 10 di halaman 12, PEMOHON DK/ TERMOHON DR menguraikan adanya intimidasi dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON DK/PEMOHON DR yang membawa pihak Polisi pada tanggal 11 Desember 2018; hal tersebut hanyalah ketakutan PEMOHON DK/ TERMOHON DR yang tidak beralasan, adapun maksud dan tujuan dari adanya Pihak Kepolisian pada saat kejadian adalah salah satu bentuk tindakan pencegahan (preventif) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; khususnya terhadap diri TERMOHON DK/ PEMOHON DR, karena TERMOHON DK/ PEMOHON DR masih trauma dengan kejadian pada tanggal 02 Oktober 2018;

- d. Bahwa, apabila PEMOHON DK/ TERMOHON DR merasa "tidak bersalah" dengan menjemput paksa Jonas, maka tidak perlu menghindar apalagi merasa terintimidasi, karena semua bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- e. Bahwa, perbuatan PEMOHON DK/ TERMOHON DR mengambil paksa Jonas dan kemudian menutup akses TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk berkomunikasi, untuk bertemu dengan Jonas, adalah salah satu bentuk Balas Dendam dari PEMOHON DK/ TERMOHON DR kepada TERMOHON DK/ PEMOHON DR dan kemudian Jonas dijadikan alat untuk menekan (mengintimidasi) TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk melakukan segala keinginan PEMOHON DK/ TERMOHON DR;
- 5) Bahwa, mengingat anak yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) yang saat ini masih berumur 6 (enam) tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a) Jo. Pasal 156 huruf a) KHI; yaitu sebagai berikut:
Pasal 105 huruf a)
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Pasal 156 huruf a)
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah daribunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
- 6) maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan

9

Hal. 38 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk Menghukum dan/atau memerintahkan kepada PEMOHON DK/ TERMOHON DR untuk segera menyerahkan anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) kepada TERMOHON DK/ PEMOHON DR selaku pemegang hadanah atas anak tersebut, selambat-lambatnya pada saat pembacaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Berdasarkan uraian-uraian TERMOHON DK/ PEMOHON DR jelaskan di atas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON sebatas memberi izin PEMOHON untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk seluruhnya;
3. Menetapkan TERMOHON DK/ PEMOHON DR sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadlanah terhadap anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS);
4. Menghukum PEMOHON DK/ TERMOHON DR untuk segera menyerahkan anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) kepada TERMOHON DK/ PEMOHON DR selaku pemegang hadanah atas anak tersebut, selambat-lambatnya pada saat pembacaan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon DK/Termohon DR untuk membayar segala biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dengan dalil-dalil dalam jawaban Rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayan Taryana Sundara NIK 3217021801840007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 01 Januari 2014, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ujung Berung, Nomor 162/24/IV/2009 Tanggal 13 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217023005120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 03 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Johann Najib Sundara Nomor 33225/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Izin tinggal di Negeri Belanda atas nama Yayan Taryana Sundara Nomor NLD92757616 tertanggal 20 Desember 2013, atas

Hal. 40 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sri Mulyati Nomor NLD86088503 tertanggal 09 Maret 2015, dan atas nama Johann Najib Sundara Nomor NLD97704476 tertanggal 09 Maret 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Pembayaran sekolah TK IT At Taqwa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Slip Gaji Karyawan 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi pesan singkat SMS/WA antara Pemohon dengan Termohon dan dengan orangtua Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/I/SK/2019 yang dikeluarkan oleh Yayasan Mutiara Indonesia tertanggal 08 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Johann Najib Sundara yang dikeluarkan oleh Ketua Biro Pelayanan dan inovasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran Bandung, tertanggal 29 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 122/TKIT/YAT/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala TK At Taqwa tertanggal 23 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Hal. 41 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor 0208/LPAI-STPLP/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, tertanggal 03 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 800/4412-RSUD/18 yang dikeluarkan oleh a.n. Direktur RSUD Kota Bandung ka Bagian Umum dan Keuangan tanggal 13 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dan Interview Nomor B/2012/VII/2019/Reskrim yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Kasat Reskrim tertanggal 22 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa terhadap alat bukti P.1 s/d P.14 tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Kuasa Hukumnya di muka sidang, dan Termohon/Kuasanya menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan semua alat bukti Pemohon tersebut;

B. Saksi

1. SAKSI P.1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sirna Rasa No. 95 B RT 01 RW 25, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Sri Mulyati;
 - Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Komplek Sariwangi Estate Kavling 5-7 RT 001 RW 012, Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 42 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Johann Najib Sundara, berumur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri yang sering datang mengadu kepada saksi mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah kirim pesan WA kepada saksi kalau Termohon tidak bisa hidup dengan sikap keras Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon pernah kirim WA kepada saksi pada malam hari kalau Termohon meminta tolong kepada saksi karena Termohon beserta anak pernah ditahan oleh Pemohon dikamar sehingga Termohon tidak dapat keluar rumah, lalu pada keesokan harinya ibu Termohon dan kakak kandung Termohon datang menjemput Termohon dengan seizin orangtua Pemohon tetapi tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan untuk menenangkan diri Termohon tetapi sampai dua bulan lamanya Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa penyebab yang lain karena sebelum Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sariwangi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama orangtua Termohon di Ujung Berung sehingga banyak pengaruh dan campur tangan ibu Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tahu karena Pemohon pernah mengeluh kepada saksi kalau ada salah paham antara Pemohon dengan ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

Hal. 43 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, dan saksi sendiri sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI P.2., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Sirna Rasa No 95 B RT 01 RW 25 Keluarahn Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Sri Mulyati;
 - Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Komplek Sariwangi Estate Kavling 5-7 RT 001 RW 012, Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Johann Najib Sundara berumur 6 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri yang sering datang mengadu kepada saksi mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurang komunikasi yang baik, Termohon pernah kirim pesan WA kepada saksi kalau Termohon tidak dinafkahi;
 - Bahwa penyebab yang lain karena ada pengaruh dan campur tangan ibu Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
 - Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, dan saksi

Hal. 44 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI P.3, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Sarikaso VII No 52 RT 09 RW 01 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Sri Mulyati;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Komplek Sariwangi Estate Kavling 5-7 RT 001 RW 012, Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Johann Najib Sundara, berumur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi sering mendapat pengaduan dari Pemohon dan Termohon sendiri mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kesalahpahaman tentang cara pengasuhan anak dan masalah biaya rumah tangga;
- Bahwa penyebab yang lain karena pada tanggal 02 Oktober 2018 Termohon dijemput oleh ibu Termohon dan kakak Termohon untuk mendinginkan masalah dan meminta ijin kepada saksi untuk pulang ke rumah ibu Termohon selama 3 hari dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, tetapi hingga dua bulan tidak kembali, lalu Pemohon mencaritau dimana keberadaan anak Pemohon dan Termohon, lalu pada bulan Desember 2018 Pemohon menjemput

Hal. 45 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan Termohon di sekolah untuk dibawa pulang ke rumah saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada pada Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak bertemu dengan Termohon sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pernah diundang oleh Pemohon untuk datang menemui anak Pemohon dan Termohon di rumah saksi, tetapi sampai sekarang belum bertemu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dekat dengan kedua orangtuanya dan sering menanyakan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam kondisi baik dan sehat bersama Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sayang dan bersikap baik terhadap anak;
- Bahwa Termohon tabiatnya baik dan tidak mempunyai kebiasaan buruk baik didalam keluarga maupun di masyarakat, demikian juga dengan Pemohon;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, dan saksi sendiri sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, bahkan pernah dibawa ke yayasan LPAI akan tetapi tidak berhasil;

4. SAKSI P.4, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sarikaso VII No 52 RT 09 RW 01 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Sri Mulyati;

Hal. 46 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Komplek Sariwangi Estate Kavling 5-7 RT 001 RW 012, Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Johann Najib Sundara, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi sering mendapat pengaduan dari Pemohon dan Termohon sendiri mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kesalahpahaman tentang cara pengasuhan anak;
- Bahwa penyebab yang lain karena pada tanggal 02 Oktober 2018 Termohon dijemput oleh ibu Termohon dan kakak Termohon untuk mendinginkan masalah dan meminta ijin kepada saksi untuk pulang ke rumah ibu Termohon selama 3 hari dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, tetapi hingga dua bulan tidak kembali, lalu Pemohon mencari tau dimana keberadaan anak Pemohon dan Termohon, lalu pada bulan Desember 2018 Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon di sekolahan untuk dibawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi di Jl Sarikaso, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Ujung Berung;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada pada Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak bertemu dengan Termohon sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;

Hal. 47 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah diundang oleh Pemohon untuk datang menemui anak Pemohon dan Termohon di rumah saksi, tetapi sampai sekarang belum bertemu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dekat dengan kedua orangtuanya dan sering menanyakan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam kondisi baik dan sehat bersama Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sayang dan bersikap baik terhadap anak;
- Bahwa Termohon tabiatnya baik dan tidak mempunyai kebiasaan buruk baik didalam keluarga maupun di masyarakat, demikian juga dengan Pemohon;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, dan saksi sendiri sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, bahkan pernah dibawa ke yayasan LPAI akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon atau kuasa hukumnya menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada permohonannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil dalam rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyati NIK 3217026012830010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 01 Januari 2014 dan Kartu PNS Elektronik atas nama Sri Mulyati NIP 198312202010012012 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tanggal 01 Desember 2014, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ujung Berung, Nomor 162/24/IV/2009 Tanggal 13 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 48 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Johann Najib Sundara Nomor 33225/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217023005120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 03 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Asli Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 474.2/Kep.386-BKPP Tentang Pemberian Ijin Proses Perceraian, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung tanggal 16 Mei 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Bukti Pembayaran Pelunasan Biaya Pindahan TK B yang dibuat dan ditandatangani atas nama Yayasan Sygma Cahaya Insani tanggal 29 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/2733/XII/2018/JBR/POLRESTABES, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung tanggal 11 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Berita Acara tentang kepulangan siswa sebelum jam pembelajaran selesai, yang dibuat oleh Pjs TK Bintang Madani tanggal 11 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah

Hal. 49 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/2885/XII/2018/JBR/POLRESTABES, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung tanggal 28 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi *print out* pesan singkat melalui *Whatshap* antara Pemohon dengan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi *print out* pesan singkat melalui *Whatshap* antara Pemohon dengan ibu kandung Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi *print out* pesan singkat melalui *Whatshap* antara Pemohon dengan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi rekening koran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung atas nama Termohon, periode 01 Januari 2019 – 26 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

Bahwa terhadap alat bukti Termohon tersebut, Pemohon/kuasanya menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan dengan semua alat bukti Termohon tersebut;

B. Saksi

1. SAKSI T.1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Giri Jati No 44 RT 05 RW 04 Kelurahan Pasir Endah

Hal. 50 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon bernama Yayan Taryana Sundara;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Komplek Sariwangi Estate Kavling 5-7 RT 001 RW 012, Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Johann Najib Sundara, berumur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sering mendapat pengaduan dari Termohon sendiri mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pada malam hari sebelum tanggal 02 Oktober 2018 ada keributan antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka di Sariwangi, lalu esok harinya saksi datang menemui Termohon di Sariwangi tapi Termohon telah ada di rumah orangtua Pemohon di Sarikaso, lalu saksi minta ijin kepada orangtua Pemohon untuk membawa Termohon dan anaknya ke rumah saksi untuk upaya menenangkan diri Termohon karena Termohon ketika itu sedang hamil muda tapi pada akhirnya Termohon keguguran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, Termohon tinggal di rumah saksi sedangkan Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak atau menjemput Termohon kembali;

Hal. 51 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada pada Pemohon, sebelumnya anak ada pada Termohon di rumah saksi pada bulan Oktober 2018 sampai awal bulan Desember 2018;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak bertemu dengan Termohon sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti peristiwa ketika Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon di sekolahannya pada bulan Desember 2018, karena saksi hanya mengantar anak sekolah lalu ketika menjemput anak pulang sekolah pada siang harinya anak Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak ada, menurut keterangan pihak sekolah anak tersebut dibawa oleh orangtua Pemohon;
 - Bahwa Termohon pernah membawa Polisi, atas inisiatif saksi sendiri, untuk menemani Termohon datang ke rumah Pemohon sebagaiantisipasi keamanan bagi Termohon ketika berada di rumah Pemohon;
 - Bahwa Termohon pernah berusaha sebanyak 3 kali untuk menemui anak di rumah orangtua Pemohon di Sarikaso, tapi Termohon tidak pernah berhasil ketemu dengan anak, selain itu Termohon pernah berusaha mencari ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Sariwangi dan bertanya kepada ketua RT dan RW setempat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon tabiatnya baik tidak pernah berbuat kasar terhadap anak, selama ini Termohon mengurus anak dengan baik, sabar dan telaten;
 - Bahwa selama ini saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon mengenai kelangsungan rumah tangganya, karena Termohon orangnya sangat mandiri;
2. SAKSI T.2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jl. Giri Jati No 44 RT 05 RW 04 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 52 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon bernama Yayan Taryana Sundara;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Komplek Sariwangi Estate Kavling 5-7 RT 001 RW 012, Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Johann Najib Sundara, berumur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tiap kali Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sering kali bertengkar, dan saksi juga sering mendapat cerita dari Termohon mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon jarang pulang ke rumah orangtua Termohon, kalau dipanggil baru datang tapi seringnya ribut dengan Pemohon, saksi melihat muka Pemohon selalu masam ketika di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya terjadi pada tanggal 02 Oktober 2018, malam harinya ada keributan antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka di Sariwangi, Termohon ditahan dan dikunci di kamar tidak boleh keluar oleh Pemohon di rumah bersama di Sariwangi, lalu esok harinya saksi bersama ibu Termohon datang menemui Termohon di Sariwangi, ternyata Termohon dan anak telah berada di rumah orangtua Pemohon di Sarikaso, lalu Termohon pamit kepada orangtua Pemohon dan mereka mengizinkan Termohon ikut bersama saksi dan ibu Termohon untuk menenangkan diri di rumah ibu Termohon, ketika itu Pemohon tidak ada di rumah;

Hal. 53 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, Termohon tinggal di rumah ibu Termohon sedangkan Pemohon di rumah orangtua Pemohon, sedangkan rumah bersama Pemohon dan Termohon di Sariwangi saat ini kosong;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak atau menjemput Termohon kembali;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada pada Pemohon, sebelumnya anak ada pada Termohon di rumah ibu Termohon;
- Bahwa anak diambil oleh Pemohon ketika anak sedang sekolah tanpa ijin Termohon pada bulan Desember 2018, lalu Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa saksi bersama Termohon pernah membawa Polisi untuk menemani datang ke rumah Pemohon sebagai antisipasi keamanan bagi Termohon agar dapat bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, karena dikhawatirkan Pemohon akan berbuat kasar terhadap Termohon, tetapi Termohon tidak berhasil bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Termohon tidak bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pernah berusaha sebanyak 3 kali untuk menemui anak, tapi Termohon tidak pernah berhasil ketemu dengan anaknya;
- Bahwa Termohon tabiatnya baik tidak pernah berbuat kasar terhadap anak, selama ini Termohon mengurus anak dengan baik, sabar dan telaten;
- Bahwa ketika anak masih bersama Termohon kondisinya baik dan ceria, tapi sejak anak bersama Pemohon saksi tidak tahu seperti apa dan bagaimana kondisinya saat ini, karena saksi sudah lama tidak bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 54 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon atau kuasa hukumnya menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada bantahan dan gugatan rekonvensinya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalilnya yang telah disampaikan pada: Permohonan Cerai Talak, Replik dalam Konvensi, Jawaban dalam Rekonvensi dan Duplik dalam Rekonvensi pada persidangan-persidangan sebelumnya, dan karenanya Pemohon kemudian menolak seluruh dalil-dalil Termohon yang diajukan pada: Jawaban dalam Konvensi, Gugatan dalam Rekonvensi, Duplik dalam Konvensi, dan Replik dalam Rekonvensi, kecuali hal-hal yang tegas dan nyata diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 12 April 2009 di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Berung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/24/IV/2009 tanggal 13 April 2009, sesuai dengan Bukti Surat P-2.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis selayaknya pasangan suami-istri, serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah diberi nama Johann Najib Sundara (L) alias Jonas yang lahir di Bandung, 29 Oktober 2012, sesuai dengan Bukti Surat P-4.
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sering, terus-menerus serta sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada harapan kembali untuk dapat hidup rukun, tentram dan harmonis dalam rumah tangga. Hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon.
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, awalnya diakibatkan oleh sikap Termohon yang tidak mengerti/tidak menghargai akan bentuk perhatian dan kasih sayang Pemohon sebagai seorang suami, perbedaan

Hal. 55 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



cara pandang, juga sifat keras baik dari Termohon maupun Pemohon, yang gagal menumbuhkan sikap saling pengertian di antara keduanya.

6. Bahwa hal-hal tersebut kemudian diperburuk oleh pola komunikasi Termohon yang lebih berat untuk memperhatikan dan menerima saran dari ibu dan kakak kandung Termohon, serta sikap Termohon yang tidak bersyukur dan mudah mengingkari hal-hal baik yang pernah terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya, termasuk nafkah rumah tangga dari Pemohon, karena sebenarnya Pemohon memiliki penghasilan tetap yang cukup sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta, sesuai Bukti Surat P-7.
7. Bahwa rumah tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon yang sudah dicicil ke bank selama 8 tahun oleh Pemohon pun, diingkari Termohon sebagai nafkah dari Pemohon. Padahal selama ini Pemohon masih membayarnya melalui transfer bank ke rekening Termohon. Hal ini dapat dipastikan dari sumber dana di rekening Termohon melalui bukti tambahan (rekening koran) yang diajukan Termohon, yang sebenarnya merupakan hasil transfer dari Pemohon, yang dapat dicocokkan dengan riwayat transfer di rekening koran Pemohon. Membuktikan bahwa Pemohon benar-benar masih menafkahi Termohon, dan juga dikuatkan dengan Bukti Surat P-5.
8. Bahwa Termohon yang cenderung manja dan materialistis, lebih memilih untuk hidup nyaman di rumah ibu kandung Termohon, bersama dengan kakak kandung dan kakak ipar Termohon yang juga masih hidup serumah, yang memanjakan Termohon dengan materi (mobil baru yang diidam-idamkannya, biaya tesis, biaya ujian dan biaya kelulusan pendidikan dokter spesialis Termohon, yang sebelumnya pernah dimintakan ke Pemohon, dll.) daripada memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina selama lebih dari 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, dengan segala suka-dukanya.
9. Bahwa Termohon telah bersikap sangat tidak terpuji, dengan tidak patuh dan telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami/kepala keluarga, bahwa Termohon telah meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri/ibu rumah tangga selama hampir 1 tahun, untuk alasan yang

Hal. 56 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga Termohon dapat dikatakan telah berlaku Nusyuz. Termohon kemudian lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon, padahal tempat tinggalnya adalah di Kompleks Sariwangi Estate Kav. 5-7 RT 001 RW 012 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, sebagaimana dikuatkan keterangan para saksi dan sesuai dengan Bukti Surat P-3.

Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun berumah tangga dengan Termohon. Oleh karenanya, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon, dan memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin menjatuhkan Talak terhadap Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon DK/Tergugat DR dengan Termohon DK/Penggugat DR adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 April 2009 di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Berung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/24/IV/2009 tanggal 13 April 2009 (Bukti Surat P-2), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah diberi nama Johann Najib Sundara (L) alias Jonas yang lahir di Bandung, 29 Oktober 2012 (Bukti Surat P- 4), yang saat ini tinggal dengan nyaman bersama Pemohon DK/Tergugat DR. Sangat berdasar hukum anak tetap ada dalam pengasuhan Pemohon DK/Tergugat DR.
2. Bahwa Termohon DK/Penggugat DR sempat menutup akses, memutus tali silaturahmi/komunikasi, serta menjauhkan anak Johann Najib Sundara (L) dari ayah kandungnya (Pemohon DK/Tergugat DR) dan dari lingkungan kesehariannya selama lebih dari 2 (dua) bulan, dengan membawanya ke rumah ibu kandung Termohon DK/Penggugat DR dan menyekolahkanya ke sekolah lain tanpa seizin Pemohon DK/Tergugat DR. *Dengan kata lain, Termohon DK/Penggugat DR diduga telah melakukan tindakan*

Hal. 57 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“diskriminasi” terhadap anak, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan para saksi, Bukti Surat P-8 dan Bukti Surat P-12.

3. Bahwa itikad tidak baik untuk menjauhkan anak dari ayah kandungnya juga tergambar dari tindakan Termohon DK/Penggugat DR yang melaporkan Pemohon DK/Tergugat DR ke POLRESTABES Bandung, tidak lebih dari satu hari setelah penjemputan anak Johann Najib Sundara (L) oleh Pemohon DK/Tergugat DR. Padahal penjemputan tersebut dilakukan oleh Pemohon DK/Tergugat DR guna menjalin kembali tali silaturahmi/komunikasi yang terputus, namun kemudian tetap sulit untuk terjadi. Setelah undangan klarifikasi dan interview pada tanggal 25 Juli 2019 (Bukti Surat P-14), sampai dengan saat ini, tidak ada tindak lanjut oleh POLRESTABES Bandung atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Termohon DK/Penggugat DR ke pada tanggal 12 Desember 2018 tersebut, karena pada dasarnya tidak ada unsur pidana dalam penjemputan anak yang dilakukan oleh Pemohon DK/Tergugat DR.
4. Bahwa tindakan tidak terpuji Termohon DK/Penggugat DR yang memutus tali silaturahmi/komunikasi, bukan pertama kalinya dilakukan dan tidak hanya dilakukan kepada Pemohon DK/Tergugat DR saja (juga dilakukan terhadap orang tua Pemohon DK/Tergugat DR, beberapa anggota keluarga kandung Termohon DK/Penggugat DR untuk berbagai masalah keluarganya selama bertahun-tahun; bahkan Termohon DK/Penggugat DR sendiri sempat tidak diakui sebagai anak kandung dan dicoret dari daftar warisan oleh ibu kandung Termohon DK/Penggugat DR sendiri selama satu tahun setengah), sebagaimana dikuatkan oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon DK/Tergugat DR maupun pihak Termohon DK/Penggugat DR, menyebabkan kekhawatiran yang cukup beralasan pada Pemohon DK/Tergugat DR bahwa kejadian serupa mungkin dapat berulang kembali di masa yang akan datang, dan akan menjadi pengaruh buruk terhadap pengasuhan, pendidikan dan pola komunikasi anak Johann Najib Sundara (L), bila anak berada dalam pengasuhan Termohon DK/Penggugat DR dan keluarganya.

Hal. 58 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pola komunikasi dan pola penyelesaian masalah yang sangat buruk yang ditunjukkan oleh Termohon DK/Penggugat DR dikhawatirkan berpengaruh tidak baik terhadap kesejahteraan mental dan fungsi sosial anak Johann Najib Sundara (L), terutama dalam hubungannya dengan ayah kandungnya (Pemohon DK/Tergugat DR). Bahwa pada kenyataannya, tindakan-tindakan Termohon DK/Penggugat DR sangat tidak mempertimbangkan keadaan psikologis anak serta kepentingan terbaiknya, karena terkesan ingin menang sendiri dan non-kompromistis, bahkan atas usulan pengasuhan anak bersama yang diajukan oleh Pemohon DK/Tergugat DR sekali pun. Termohon DK/Penggugat DR sampai saat ini tidak dapat berkomunikasi dengan sehat, wajar dan dewasa, bahkan untuk kepentingan terbaik anak Johann Najib Sundara (L) sekali pun.
6. Bahwa pada kenyataannya, Termohon DK/Penggugat DR yang sibuk bekerja dan memiliki waktu yang terbatas dalam mengasuh anak karena kesibukannya, seperti yang ditunjukkannya saat ini dengan tidak perhatian dan tidak pernah menjenguk anak Johann Najib Sundara (L) selama hampir 1 tahun. Termohon DK/Penggugat DR yang bahkan tidak pernah menanyakan kabar tentang kesehatan dan tumbuh-kembang anak Johann Najib Sundara (L) sekali pun, hanya akan mengandalkan perhatian dari ibu kandung Termohon DK/Penggugat DR dan asisten rumah tangganya dalam pengasuhan anak sehari-harinya. *Karenanya beralasan hukum bila hadhona terhadap anak ada pada Pemohon DK/Tergugat DR.*
7. Bahwa saat ini, anak Johann Najib Sundara (L) yang berada dalam pengasuhan Pemohon DK/Tergugat DR merasa sangat nyaman, tenang dan tetap kerasan, dengan proses tumbuh-kembang yang baik dan menggembirakan sesuai dengan anak seusianya. Anak dapat beraktivitas dengan baik dengan teman sebaya dan kerabat-kerabatnya, serta tidak terganggu fungsi sosialnya, karena sejak dilahirkan sampai dengan saat ini anak lebih sering berada di lingkungan Pemohon DK/Tergugat DR dan keluarganya, akrab dan dekat secara emosional dengan Pemohon DK/Tergugat DR sebagai ayah kandungnya (sesuai dengan Bukti Surat P-9), serta lebih dekat dengan ibu kandung Pemohon DK/Tergugat DR yang

Hal. 59 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



mengasuh anak sehari-harinya (sesuai dengan Bukti Surat P-10) daripada berada di lingkungan Termohon DK/Penggugat DR dan keluarganya yang jarang mengasuh anak, ketika ayah dan ibu kandung anak (Pemohon DK/Tergugat DR dan Termohon DK/Penggugat DR) bekerja, dan sebelumnya hanya bertemu paling sering seminggu sekali dengan anak.

8. Bahwa anak Johann Najib Sundara (L) diyakini tidak akan nyaman/betah berada di lingkungan Termohon DK/Penggugat DR dan keluarganya karena jarang diasuh oleh keluarga Termohon DK/Penggugat DR, dan sebagaimana saksi dari Pemohon DK/Tergugat DR menjelaskan bahwa pernah mencoba mengajak dan mengantarkan anak ke rumah orang tua Termohon DK/Penggugat DR, namun anak tidak mau dan menolak untuk diturunkan dari mobil ke rumah orang tua Termohon DK/Penggugat DR, walaupun mengetahui bahwa Termohon DK/Penggugat DR berada di rumah tersebut (rekaman kejadiannya pun tersedia). Jadi sudah sangat tepat anak tetap berada dengan Pemohon DK/Tergugat DR
9. Bahwa anak Johann Najib Sundara (L) sempat mengalami pengalaman buruk: dibatasi akses bermainnya ke luar rumah tidak seperti kesehariannya saat berada di lingkungan Pemohon DK/Tergugat DR, tidak dapat pulang ke rumah tempat kediamannya dan tidak dapat bertemu dengan Pemohon DK/Tergugat DR sebagai ayah kandungnya (rekaman-rekaman dan video tersedia). Bahwa ketika anak berada di lingkungan Termohon DK/Penggugat DR dan keluarganya, anak juga sempat tidak masuk sekolah dan tidak diperhatikan pendidikannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sesuai dengan Bukti Surat P-11. Sehingga dikhawatirkan anak akan merasa tertekan, terganggu fungsi sosialnya, serta tidak diperhatikan kebutuhan mentalnya sebagai anak laki-laki, jika dipaksakan berada dalam pengasuhan Termohon DK/Penggugat DR dan keluarganya, yang tidak memiliki figur laki-laki.
10. Bahwa selama anak Johann Najib Sundara (L) berada dalam pengasuhan Pemohon DK/Tergugat DR, tidak pernah ditutup aksesnya kepada pihak Termohon DK/Penggugat DR untuk bertemu dengan anak, bahkan dipersilahkan dan sengaja diundang untuk bertemu dengan anak, namun

Hal. 60 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh Termohon DK/Penggugat DR dan keluarganya, sesuai Bukti Surat P-8.

11. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi, ketika anak Johann Najib Sundara (L) sedang sakit demam dan Termohon DK/Penggugat DR sudah diberi kabar pun, Termohon DK/Penggugat DR tetap tidak mau datang untuk menjenguk dan tidak menanyakan keadaan kesehatan anak. Dengan sikap yang tidak perhatian, dan acuh tak acuh seperti itu, Pemohon DK/Tergugat DR khawatir bahwa anak tidak diperhatikan dengan baik.
12. Bahwa sesuai keterangan para saksi dari pihak Pemohon DK/Tergugat DR maupun dari pihak Termohon DK/Penggugat DR, bahwa anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon DK/Tergugat DR, keadaannya sehat dan baik-baik saja, sebenarnya cukup menegaskan bahwa anak Johann Najib Sundara (L) berada dalam keadaan tumbuh-kembang yang baik, diperhatikan kebutuhan fisik dan mentalnya, serta pendidikannya, dengan dapat beraktivitas keseharian seperti biasa, mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah atas biaya ayah kandungnya (Pemohon DK/Tergugat DR), seperti pemenuhan biaya sekolah-sekolah yang sebelumnya, sesuai dengan Bukti Surat P-6.
13. Bahwa secara personal dan finansial, Pemohon DK/Tergugat DR sebagai ayah kandung anak Johann Najib Sundara (L), insya Allah mampu dan merupakan seorang yang bertanggung jawab dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, baik secara fisik dan mental, guna mendukung tumbuh-kembang dan kepentingan terbaik anak sebagai seorang laki-laki, sesuai dengan Bukti Surat P-7, Bukti Surat P-9 dan Bukti Surat P-10. Bahwa anak merasa lebih dekat, nyaman dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya oleh Pemohon DK/Tergugat DR dan keluarga besarnya. Anak Johann Najib Sundara (L) juga akrab dan dekat secara emosional dengan Pemohon DK/Tergugat DR sebagai ayah kandungnya, sesuai dengan Bukti Surat P-9.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sebenarnya sangat beralasan jika anak Johann Najib Sundara (L) berada tetap dalam pengasuhan Pemohon DK/Tergugat DR demi masa depan dan kepentingan terbaik anak.

Hal. 61 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara a quo untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon DK/Penggugat DR untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menetapkan hak hadhonah atas anak yang bernama: Johann Najib Sundara (L), tempat tanggal lahir: Bandung 29 Oktober 2012; tetap berada pada Pemeliharaan Pemohon DK/ Tergugat DR (Yayan Taryana Sundara).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

"Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum"

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, TERMOHON DK / PENGGUGAT DR tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban, Duplik, dan Bukti-Bukti Surat [yang diberi tanda T – 1 s/d T – 13], serta Keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang diajukan dalam persidangan perkara *aquo*;
2. Bahwa, bersama ini TERMOHON DK / PENGGUGAT DR dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON DK/ TERGUGAT DR dalam Permohonan, Replik, dan Bukti-Bukti Surat [yang diberi tanda P – 1 s/d T – 14], serta Keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang diajukan dalam persidangan perkara *aquo* kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;

Hal. 62 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menjalani seluruh proses persidangan perkara *aquo*; dimana terungkap fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, yaitu sebagai berikut

DALAM KONVENSI

- a. Bahwa, antara TERMOHON dan PEMOHON adalah pasangan Suami Istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama: JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS), dan kemudian sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak satu rumah (pisah ranjang) dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri; hal tersebut dibuktikan dengan:

- 1) Bukti-bukti Surat, yaitu Bukti TERMOHON yang diberi tanda T – 1 s/d Bukti T – 4, hal tersebut yang berkesesuaian dengan Bukti PEMOHON yang diberi tanda P – 1 s/d Bukti P – 4;
- 2) Keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu:
 - Saksi Ahmad Zaenal (Paman PEMOHON)
 - Saksi Nani (Bibi PEMOHON)
 - Saksi Toto Sutardi (Ayah PEMOHON)
 - Saksi Karwati (Ibu PEMOHON)
 - Saksi Lien Herliani (Ibu TERMOHON)
 - Saksi Euis Widiastuti (Kakak TERMOHON)

Yang pada intinya menerangkan : Bahwa antara TERMOHON dan PEMOHON adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama JONAS, dan sudah tidak satu rumah (pisah ranjang) ± 9 (kurang lebih sembilan) bulan;

- b. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga antara TERMOHON dengan PEMOHON telah terjadi sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini, dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:
- PEMOHON memiliki sifat temperamental atau cepat marah, memaksakan kehendak; dan PEMOHON seringkali mengeluarkan kata-kata kasar (caci maki dan hujatan) dan terkesan memojokan TERMOHON, tanpa memberikan kesempatan TERMOHON untuk memberikan penjelasan;

Hal. 63 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON tidak pernah menghargai TERMOHON sebagai seorang isteri, dengan dalih “Suami adalah Kepala Rumah Tangga, dan isteri harus mengikuti apa yang dibilang oleh Suami dan hal tersebut tanpa terkecuali, terlepas apakah PEMOHON salah ataupun benar”;
- TERMOHON diharuskan hormat, tunduk dan patuh/taat kepada PEMOHON, tanpa adanya timbal balik dari PEMOHON yaitu menghargai dan mempercayai TERMOHON sebagai seorang isteri, bahkan PEMOHON melarang TERMOHON untuk berhubungan dan/atau berkomunikasi dengan ibu kandungnya;
- PEMOHON tidak memberikan nafkah (biaya hidup dan/atau biaya rumah tangga), selama ini untuk mencukupi segala keperluan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan rumah tangga yang lain, termasuk untuk biaya sekolah JONAS berasal dari penghasilan TERMOHON;

hal-hal tersebut diatas, didukung oleh:

- 1) Bukti surat yang diberi tanda T – 9 s/d T – 11 dan T - 13;
- 2) Keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:
 - Saksi Ahmad Zaenal & Saksi Nani, yang pada intinya menerangkan:
 - 1) Bahwa, sejak awal hubungan TERMOHON dan PEMOHON tidak harmonis, adanya perselisihan antara PEMOHON dengan Ibu Kandung TERMOHON dan merasa tidak nyaman tinggal bersama Ibu Kandung TERMOHON.
 - 2) Bahwa, TERMOHON tidak tahan dengan sikap dan sifat PEMOHON, yang cepat marah dan kasar; dimana, TERMOHON selalu merasa tertekan dan terintimidasi oleh PEMOHON;
 - 3) Bahwa, Terakhir TERMOHON dikurung (dikunci) dalam rumah, tidak di izinkan keluar oleh PEMOHON;
 - 4) Bahwa, PEMOHON tidak memberikan nafkah (biaya hidup dan/atau biaya rumah tangga) kepada TERMOHON;
 - 5) Bahwa, TERMOHON dicoret dari ahli waris (tidak diakui sebagai anak) oleh Ibu kandungnya sendiri;

Hal. 64 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Toto Sutardi dan Saksi Karwati, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, Keributan antara TERMOHON dan PEMOHON karena salah faham; khususnya dalam hal mendidik anak;
 - 2) Bahwa, PEMOHON tidak memberikan nafkah (biaya hidup dan/atau biaya rumah tangga) kepada TERMOHON;
 - 3) Bahwa, puncak keributan antara TERMOHON dan PEMOHON, yaitu TERMOHON ditahan (dikurung) tidak boleh keluar oleh PEMOHON;
- Saksi Lien Herliani, pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, Awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON, karena baik TERMOHON maupun PEMOHON menutup diri dari Saksi; bahkan TERMOHON sebagai anak kandung tidak pernah menghubungi Saksi karena dilarang oleh PEMOHON;
 - 2) Bahwa, memang benar Pada awal pernikahan TERMOHON dan PEMOHON tinggal bersama Saksi di Ujungberung, dan mereka (TERMOHON & PEMOHON) menempati lantai dua rumah saksi, dan tidak pernah berinteraksi dengan Saksi;
 - 3) Bahwa, Saksi merasa sakit hati dan tidak dihargai oleh PEMOHON, karena Pada saat PEMOHON mengajak TERMOHON pindah ke sariwangi, tidak memberitahukan atau tidak pamit kepada Saksi;
- Saksi Euis Widiastuti, pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, selama TERMOHON dan PEMOHON tinggal di ujungberung (rumah Ibu Kandung TERMOHON), Saksi tidak pernah berinteraksi (ngobrol) dengan PEMOHON, karena PEMOHON selalu mengurung diri di Lantai dua, bahkan makan pun diantar ke atas;
 - 2) Bahwa, pada saat TERMOHON dan PEMOHON pindah ke Sariwangi, Saksi tidak diberitahu;

Hal. 65 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



- 3) Bahwa, setiap TERMOHON dan PEMOHON berkunjung ke ujungberung, Saksi melihat raut muka TERMOHON seperti habis menangis dan melihat raut muka PEMOHON seperti memendam marah, dari situ Saksi menyimpulkan antara mereka telah terjadi pertengkaran;
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pemberian nafkah (biaya hidup dan/atau biaya rumah tangga) dan bukti yang diberi tanda P – 5 s/d P – 7 adalah patut untuk dikesampingkan, karena penghasilan PEMOHON hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sendiri dan untuk membayar cicilan rumah (*vide Bukti T – 13*);
- d. Bahwa, dengan demikian, telah jelas dan tegas antara TERMOHON dan PEMOHON sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan akibatnya tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawadah dan Wa rahmah tidak tercapai (*vide Pasal 3 KHI*); maka apabila TERMOHON dipaksa untuk bertahan dalam rumah tangga yang sudah tidak mempercayai, tidak menghargai dan tidak menghormati TERMOHON sebagai isteri, maka sama saja menghukum TERMOHON sebagai seorang istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

DALAM REKONVENSI

- e. Bahwa, apa yang telah TERMOHON DK/ PENGUGAT DR kemukakan dalam bagian dalam Konvensi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini;
- f. Bahwa, kepergian TERMOHON DK/ PENGUGAT DR pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan membawa anak laki-laki yang bernama JONAS atas permintaan atau anjuran dari orang tua PEMOHON DK/ TERGUGAT DR kepada Ibu Kandung TERMOHON DK/ PENGUGAT DR, hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Hal. 66 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Toto Sutardi dan Saksi Karwati, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi menganjurkan kepada TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR dihadapan Ibu dan Kakak Kandung TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR untuk pergi ke ujungberung (rumah Ibu kandung TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR) untuk mendinginkan suasana;

- Saksi Lien Herliani dan Saksi Euis Widiastuti yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Lien Herliani

- Bahwa, pada saat itu Saksi pulang mengaji, kemudian bermaksud menjenguk TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR ke rumah sariwangi, akan tetapi rumah sariwangi kosong, akhirnya Saksi berinisiatif untuk ke sarikaso (rumah orang tau PEMOHON DK/ TERGUGAT DR);
- Bahwa, selanjutnya Saksi bertemu dengan TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR dan PEMOHON DK/ TERGUGAT DR di sarikaso, akan tetapi Saksi melihat raut wajah PEMOHON DK/ TERGUGAT DR tidak bersahabat, maka Saksi memutuskan untuk pergi;

2) Saksi Euis Widiastuti

- Bahwa, Saksi mendapatkan SMS dari TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR, yang isinya TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR dikurung/ditahan didalam rumah; kemudian Saksi sengaja berkunjung ke tempat TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR bermaksud untuk menjenguk dan menanyakan kondisi TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR dan Jonas,
- Bahwa, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Lien, dan bersama-sama pergi ke rumah orang tua PEMOHON DK/ TERGUGAT DR di Sarikaso; dan bertemu dengan TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR;

Hal. 67 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi baru mengetahui adanya pertengkaran yang cukup hebat antara TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR dengan PEMOHON DK/ TERGUGAT DR,
- Bahwa, selanjutnya orang tua PEMOHON DK / TERGUGAT DR menganjurkan kepada TERMOHON DK / PENGGUGAT DR untuk pergi/pulang ke rumah Saksi di ujungberung;

g. Bahwa, perbuatan PEMOHON DK/ TERGUGAT DR mengambil paksa Jonas di Sekolah, dan kemudian menutup akses TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR untuk berkomunikasi, untuk bertemu dengan Jonas, adalah salah satu bentuk Balas Dendam dari PEMOHON DK/ TERGUGAT DR kepada TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR dan kemudian Jonas dijadikan alat untuk menekan (mengintimidasi) TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR untuk melakukan segala keinginan PEMOHON DK/ TERGUGAT DR; hal tersebut dibuktikan dengan:

- Bukti yang diberi Tanda T – 6 s/d T – 8 dan T – 12;
- Keterangan saksi Lien Herliani dan Saksi Euis Widiastuti dibawah sumpah, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR berusaha menghubungi PEMOHON DK/ TERGUGAT DR, untuk bertemu atau setidaknya berbicara dengan JONAS, akan tetapi PEMOHON DK/ TERGUGAT DR tidak pernah memberikan akses kepada TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR untuk bertemu dan/atau tidak mengijinkan berbicara dengan Jonas, bahkan terkesan PEMOHON DK/ TERGUGAT DR menutup-nutupi keberadaan atau kondisi Jonas;
 - 2) Bahwa, beberapa kali TERMOHON DK / PENGGUGAT DR mengikuti keinginan atau syarat dari PEMOHON DK/ TERGUGAT DR untuk bertemu dengan JONAS; yaitu dengan pergi ke sariwangi (rumah kediaman TERMOHON DK / PENGGUGAT DR dan PEMOHON DK / TERGUGAT DR), akan tetapi Jonas tidak berada di sariwangi, dan TERMOHON DK/ PENGGUGAT

Hal. 68 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghubungi PEMOHON DK/ TERGUGAT DR tapi tidak berhasil;

- h. Bahwa, anak laki-laki bernama *JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS)*, saat ini masih berumur 6 (enam) tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a) Jo. Pasal 156 huruf a) KHI, pemeliharaan dan hak hadhanahnya jatuh kepada TERMOHON DK/ PENGUGAT DR sebagai Ibu kandungnya, hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

- i. Bahwa, selama persidangan perkara *aquo* tidak ditemukan dan/atau tidak terungkap hal-hal atau alasan yang dapat mengakibatkan TERMOHON DK / PENGUGAT DR kehilangan hak asuh terhadap anaknya JONAS; hal tersebut terungkap dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:
- Saksi Ahmad Zaenal & Saksi Nani, yang pada intinya menerangkan: TERMOHON DK/ PENGUGAT DR mampu dan sanggup merawat anaknya dengan baik;
 - Saksi Toto Sutardi dan Saksi Karwati, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: TERMOHON DK/ PENGUGAT DR sangat baik dan sayang kepada anaknya;
 - Saksi Lien Herliani dan Saksi Euis Widiastuti yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: TERMOHON DK/ PENGUGAT DR tidak pernah memukul anaknya, selama JONAS dengan TERMOHON DK/ PENGUGAT DR sangat baik;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah TERMOHON DK/ PENGUGAT DR jelaskan diatas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta

Hal. 69 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON sebatas memberi izin PEMOHON untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
3. Menetapkan TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS);
4. Menghukum PEMOHON DK/ TERGUGAT DR untuk segera menyerahkan anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) kepada TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR selaku pemegang hadanah atas anak tersebut, selambat-lambatnya pada saat pembacaan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 70 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Kuasa Nomor 172 tanggal 25 Maret 2019, demikian juga dengan Termohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Kuasa Nomor 304 tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa selaku advokat/pengacara, Kuasa Hukum Pemohon *a quo* dan Kuasa Hukum Termohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*fotokopinya terlampir pada Surat Kuasa*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan

Hal. 71 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat beracara di Pengadilan Agama Ngamprah khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Nph;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan Termohon Nomor 474.2/Kep.386-BKPP Tentang Pemberian Ijin Proses Perceraian, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung tanggal 16 Mei 2019, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan Disiplin Pegawai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon demikian pula dalam proses mediasi secara sukarela dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H, para pihak berperkara tidak juga berhasil membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Mei 2019;

Hal. 72 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut bahwa Termohon sudah tidak mau patuh lagi pada Pemohon dan sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Termohon pernah menghalangi dan tidak mempertemukan Pemohon dengan anak kandung Pemohon, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih dua (2) bulan. Termohon memilih untuk menerima saran-saran dari orang tua kandung Termohon dari pada memilih keutuhan rumah tangga yang sudah memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana terdapat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya membenarkan sebagian yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Oktober 2018 namun membantah sebagian yang lain yaitu penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yang benar menurut Termohon disebabkan karena sikap dan sifat PEMOHON yang cepat marah (tempramental), PEMOHON sering menyalahkan TERMOHON (egois) dan tidak mau mendengar penjelasan TERMOHON; dengan kata lain, PEMOHON sudah tidak mempercayai, tidak menghargai dan tidak menghormati TERMOHON sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa karena Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 73 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.14, bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3, P.5, P.6 dan P.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti P.3 aslinya ada pada Termohon dan Termohon juga telah mengajukan alat bukti sama yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 dianggap sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.5 dan P.6 meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.8 berupa *screenshot* (tangkapan layar) *chatting* (percakapan) antara Pemohon, Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon melalui aplikasi *Whatsapp*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan ahli untuk menguji keautentikan bukti elektroniknya tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Hal. 74 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang relevan dengan permohonan konvensi ini bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.13 serta empat orang saksi, maka bukti-bukti tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi sedangkan bukti P.4 s/d P.14 relevansinya dengan rekonvensi karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 s/d T.13, bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya kecuali alat bukti T.3, T.10, T.11 dan T.12 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti T.3 aslinya ada pada Pemohon dan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti sama yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti T.3 dianggap sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti bertanda T.10, T.11 dan T.12 berupa *screenshot* (tangkapan layar) *chatting* (percakapan) antara Termohon, Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dari aplikasi *Whatsapp*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan ahli untuk menguji keautentikan bukti elektroniknya tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat

Hal. 75 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang relevan dengan permohonan konvensi ini bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.10, T.11, T.12 dan T.13 serta dua orang saksi, maka bukti-bukti tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi sedangkan bukti T.3, T.6, T.7, s/d T.12 relevansinya dengan rekonvensi karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 (berupa Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon), terbukti identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonannya, dan berdasarkan bukti T.1 ternyata bahwa identitas Termohon dalam KTP tertulis di wilayah hukum kabupaten Bandung Barat akan tetapi kenyataannya Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama ke kota Bandung tanpa ijin Pemohon, dan dalam jawabannya Termohon tidak keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Ngamprah, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 (fotokopi Akta Nikah), berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan bukti T.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2009 di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Berung, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 76 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.4 (berupa fotokopi Kartu Keluarga) merupakan identitas dan domisili anggota keluarga Pemohon dan Termohon serta Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan T.3 (berupa fotokopi Akta Kelahiran) terbukti anak yang bernama Johann Najib Sundara, lahir di Bandung Tanggal 29 Oktober 2012 merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan Termohon Nomor 474.2/Kep.386-BKPP Tentang Pemberian Ijin Proses Perceraian, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung tanggal 16 Mei 2019, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan Disiplin Pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon juga telah mengajukan bukti 4 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI P.1, SAKSI P.2., SAKSI P.3, dan SAKSI P.4, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga mengenai keadaan anak Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Hal. 77 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga mengenai keadaan anak Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Pemohon dan 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai bukti-bukti P1, P.2 dan P.3 serta keterangan 4 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 78 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan bukti bertanda P.8, P.13, P.14, dikaitkan pula dengan keterangan saksi dari Termohon dan bukti bertanda T.10, T.11, T.12 dan T.13 yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta adanya kesalahpahaman tentang cara pengasuhan anak dan biaya rumah tangga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, telah diakui oleh Termohon dan juga dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan 4 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta adanya kesalahpahaman tentang cara pengasuhan anak dan masalah biaya rumah tangga;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang, Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Ujungberung Kota Bandung, sedangkan Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Sarikaso;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha merukunkan dan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan

Hal. 79 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Johann Najib Sundara, laki-laki, lahir tanggal 29 Oktober 2012;
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah nyata masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, karena telah nyata dan meyakinkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang secara berturut-turut, namun demikian Majelis Hakim tidak akan menggali lebih jauh karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan sehingga fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Hal. 80 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi sebagai berikut "talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah berasalan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) patut dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Hal. 81 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi TERMOHON DK/ PEMOHON DR untuk seluruhnya;
3. Menetapkan TERMOHON DK/ PEMOHON DR sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadlanah terhadap anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS);
4. Menghukum PEMOHON DK/ TERMOHON DR untuk segera menyerahkan anak laki-laki yang bernama JOHANN NAJIB SUNDARA (JONAS) kepada TERMOHON DK/ PEMOHON DR selaku pemegang hadanah atas anak tersebut, selambat-lambatnya pada saat pembacaan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi mengenai hak *hadlanah* tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengakui anak yang bernama Johann Najib Sundara adalah anak kandung keduanya, Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan bukti T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 82 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 dan T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara agama Islam dan dikaruniai seorang anak bernama Johann Najib Sundara, lahir di Bandung, tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya yang mana adalah tanggungjawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (c) penelantaran dan (e) ketidakadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak maka Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri (*vide* Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selain dari hukum pembuktian, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan yang terbaik bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (*hadlanah*) anak yang menjadi pijakan utama adalah

Hal. 83 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi di persidangan, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak kecil tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, secara emosional anak dekat hubungannya dengan kedua orangtuanya, akan tetapi karena terjadinya konflik dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan seijin dari orangtua Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah orangtua Tergugat Rekonvensi dengan membawa anak. Kemudian pada bulan Desember 2018 tanpa komunikasi yang baik antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membawa anak tersebut dari sekolah anak di TK Bintang Madani Kota Bandung ke rumah orangtua Tergugat Rekonvensi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi anak mempunyai hubungan yang dekat dengan ibu kandungnya dan selama anak berada pada Penggugat Rekonvensi anak dalam kondisi baik, sehat dan ceria serta tetap melanjutkan sekolah di TK Bintang Madani Kota Bandung sebagaimana bukti T.6. Kemudian pada bulan Desember 2018 hingga sekarang anak berada pada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan bukti tertulis bertanda P.9 dan P.10 berupa surat keterangan dan hasil pemeriksaan Psikologi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 84 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi didapatkan hasil dimana kondisi anak tidak memperoleh pengalaman traumatik dalam hubungan dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya serta anak tidak mengalami gangguan psikologis terkait masalah yang sedang dihadapi kedua orangtuanya dalam keluarga, hal mana menunjukkan dimanapun anak berada apakah dengan ibu kandungnya maupun ayah kandungnya kondisi dan pertumbuhan anak secara umum baik dan normal sesuai pertumbuhannya;

Menimbang, bahwa dalam aspek penggalian rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji, serta tidak mempunyai penyakit menular atau sakit ingatan, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela serta tidak sehat lahir batinnya maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada proses persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mempunyai aspek *personality* atau kepribadian yang baik dan tidak bertentangan dengan aspek akhlak dan moral serta aspek agama, bahkan keduanya sama-sama berprofesi sebagai dokter dengan latar belakang pendidikan tinggi yang mana sudah seharusnya sama-sama dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai orangtua yang baik untuk anaknya.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta mengenai kondisi anak dan rekam jejak orangtua dari anak tersebut, maka menurut majelis hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, mengingat anak yang belum *mumayyiz* yang mana masih membutuhkan figur seorang ibu demi tumbuh kembang sang anak, disamping itu anak tersebut juga memerlukan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, tanpa adanya intervensi dan intimidasi dari pihak manapun, sehingga pertumbuhan anak baik secara fisik maupun mental

Hal. 85 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berkembang secara normal, demi kepentingan masa depan anak tersebut. Dengan demikian acuan penerapannya harus kembali pada ketentuan dasar atau asal yang bersifat normatif atau yuridis formal yaitu hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu kandungnya (*vide* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau hak ayahnya. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut pula memperhatikan Hadist Nabi dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 : Artinya : “*Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.*

Hal. 86 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Johann Najib Sundara bin Yayan Taryana Sundara, lahir tanggal 29 Oktober 2012, ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi. Selain itu perlu disadari oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa yang harus dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dan ibu kandungnya adalah bersama-sama melindungi dan memberikan yang terbaik bagi anak tersebut tanpa menimbulkan masalah dan konflik baru. Meskipun anak secara faktual dan menurut hukum berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, sebagai wujud kasih sayang Penggugat Rekonvensi sudah seharusnya merelakan anak tersebut mendapat kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi, dan setelah keperluan menyalurkan kasih sayang kepada

Hal. 87 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak selesai, sudah seharusnya mengembalikan anak itu kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang, mempersulit, menutup akses pertemuan atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi adalah suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi sebagaimana juga telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada pada Tergugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Johann Najib Sundara bin Yayan Taryana Sundara saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan anak laki-laki yang bernama Johann Najib Sundara kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadanah atas anak tersebut, maka karena hak asuh anak berada

Hal. 88 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sementara anak sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Johann Najib Sundara bin Yayan Taryana Sundara kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu petitum Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Johann Najib Sundara bin Yayan Taryana Sundara, lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2012, berada di bawah *hadlanah* Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam dictum 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 89 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.H.I., M.A. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum **Pemohon dan Termohon**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufik, S.H.I., M.A.

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	450.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 90 dari 90 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Nph